



**PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENANGANI  
MASALAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Janji  
Manna Kecamatan Batang Angkola)**

**SKRIPSI**

*Disiapkan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)  
dalam Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

**OLEH :**

**SITI ROHAYA RANGKUTI  
NIM. 12 120 0112**

**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
2016**



**PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENANGANI  
MASALAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Janji  
Manaon Kecamatan Batang Angkola)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)  
dalam Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

**OLEH :**

**SITI ROHAYA RANGKUTI  
NIM. 12 120 0112**



**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
2016**



**PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENANGANI  
MASALAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Janji  
Manaon Kecamatan Batang Angkola)**

**SKRIPSI**


*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)  
dalam Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

**OLEH**

**SITI ROHAYA RANGKUTI**  
NIM. 12 120 0112

**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM**

**PEMBIMBING I**

  
**Dra. Replita, M. Si**  
NIP. 19690526 199503 2 001

**PEMBIMBING II**

  
**Drs. Hamlan, M. A**  
NIP. 19601204 199903 1 001

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
2016**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

---

Hal : Skripsi  
An. Siti Rohaya Rangkuti Padangsidimpuan, November 2016  
Lampiran : 6 (Enam) Exemplar Kepada Yth:  
Rektor IAIN Padangsidimpuan  
Di  
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memelaah dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi s.n. SITI ROHAYA RANGKUTI yang berjudul: **PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENANGANI MASALAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Janji Manan Kecamatan Batang Angkola)** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk memperianggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pembimbing I

  
Dra. Regrita, M. Si

NIP. 19690526 199503 2 001

Pembimbing II

  
Drs. Hamlan, M. A

NIP. 19601204 199903 1 001

### SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI ROHAYA RANGKUTI  
NIM : 12 120 0112  
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam  
Judul : PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENANGANI  
MASALAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Janji  
Manaon Kecamatan Batang Angkola)


Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiaris sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 17 November 2016

Yang menyatakan



  
SITI ROHAYA RANGKUTI  
NIM. 12 120 0112



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Rohaya Rangkuti  
NIM : 12 120 0112  
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam  
Fakultas : FDIK  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENANGANI MASALAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola)**. Serta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada tanggal : November 2016  
Yang menyatakan



Siti Rohaya Rangkuti  
Nim. 12 120 0112



KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
Alamat: Jl. T. Rizal Nurdin km. 4,5 Sitintang Padangsidimpuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Siti Rohaya Rangkuti  
Nim : 12 120 0112  
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam  
Judul : PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENANGANI MASALAH  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Kekerasan  
dalam Rumah Tangga di Desa Juji Manon Kecamatan Batang Angkola)

Ketua

Fauziah Nasution, M.Ag  
NIP. 19730617 200003 2 013

Sekretaris

Ali Amran, S.Ag., M.Si  
NIP. 19760113 200901 1 005

Anggota

1. Risdawati Siragan, S.Ag., M.Pd  
NIP. 19760302 200312 2 001

1. Fauzi Ridwan, M.A  
NIP. 19730502 199903 3 003

1. Fauziah Nasution, M.Ag  
NIP. 19730617 200003 2 013

2. Ali Amran, S.Ag., M.Si  
NIP. 19760113 200901 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan  
Tanggal : 17 Oktober 2016  
Pukul : 14.00-selesai  
Hasil/Nilai : 72 (B)  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,22  
Predikat : Cukup / Baik / Amat Baik / Cum Laude \*)

\*) Coret yang tidak perlu



**KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat: Jl. T. Rival Nurdin km. 4,5 Sibitang Padangsidempuan 27733  
Telp. (0634) 22080 Faksimile. (0634) 24022

**PENGESAHAN**

Nomor: *123* /In.14/F.4c/PP.00.9/11 /2016

Skripsi Berjudul : PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM  
MENANGANI MASALAH KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA (Studi Kasus Kekerasan dalam  
Rumah Tangga di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang  
Angkola)

Ditulis Oleh : Siti Rohaya Bangkui  
NIM : 12 120 0112  
Fakultas : DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
Jurusan : BIMBINGAN KONSELING ISLAM

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Sosial (S.Sos.)

Padangsidempuan, 2 November 2016  
Dekan

  
**FAUZIAH NASUTION, M.Ag**  
NIP. 19730617 200003 2 013





## KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur senantiasa penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas untuk mencapai gelar Sarjana Sosial pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan dengan judul **PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENANGANI MASALAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola).**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, baik dalam susunan kata, kalimat maupun sistematika pembahasannya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL, selaku rector Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan. Drs. H. Irwan Shaleh Dalimunthe, MA, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Aswadi Lubis, SE., M. Si, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Drs. Samsuddin, M. Ag, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja

sama yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat belajar dan menambah wawasan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

2. Ibu Fauziah Nasution, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Dr. Sholeh Fikri, M.Ag selaku wakil Bidang Akademik, Drs. Kamaluddin, M.Ag, selaku wakil Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, Fauzi Rizal, MA selaku wakil bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
3. Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si. selaku ketua jurusan BKI dan Ibu Risdawati Siregar, M.A selaku Sekretaris Jurusan BKI.
4. Ibu Dra. Replita, M. Si selaku pembimbing I, dan Bapak Drs. Hamlan, M. A, selaku pembimbing II yang dengan sabar dalam memberikan pengarahan dan masukan terhadap penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen selaku tenaga pendidik di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
6. Bapak-bapak/Ibu-ibu Civitas Akademi IAIN Padangsidimpuan yang telah berpartisipasi membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Para tokoh masyarakat Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
8. Sahabat penulis yang selalu menjadi motivator serta rekan-rekan mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan yang tidak tertuliskan satu persatu.
9. Sofyan Rangkuti paman penulis yang selalu memberikan motivasi dan material kepada penulis untuk mencapai cita-cita penulis.
10. Kepada saudara Sahifuddin Rangkuti, Hilal Munir Rangkuti, Atikah Rangkuti,

Teristimewa kepada Ayah Muhammad Thamrin Rangkuti dan Ibu Kasma Dewi Nasution tercinta beserta segenap keluarga yang telah memberi dukungan baik moril maupun materil kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan lupa, maka apabila terdapat beberapa kesalahan baik dari segi penulisan maupun dari segi metodologinya, penulis dengan lapang dada menerima saran maupun kritikan yang sifatnya membangun dari pembaca.

Akhir kata semoga Allah SWT memberikan balasan lebih atas budi baik yang telah diberikan. Amin.

Padangsidempuan, 15 November 2016  
Penulis

**SITI ROHAYA RANGKUTI**  
**NIM. 12 120 0112**

## ABSTRAK

**Nama : Siti Rohaya Rangkuti**  
**NIM : 12 120 0112**  
**Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi**  
**Jurusan : Bimbingan Konseling Islam**  
**Judul : PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENANGANI MASALAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola)**

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah umumnya orang, banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuh kembangkan potensi yang ada pada setiap individu. Dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus kekerasan atau aktivitas *illegal* lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga yang satu terhadap anggota keluarga lainnya seperti caci maki, perkelahian, serta pemukulan.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa saja bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola? Apa saja peran tokoh masyarakat Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola dalam menangani permasalahan Kekerasan dalam rumah tangga? Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga di desa Janji Manaon? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola, untuk mengetahui peran tokoh masyarakat Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola dalam menangani permasalahan Kekerasan dalam rumah tangga, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di desa Janji Manaon.

Adapun jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif Penelitian kualitatif. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan deskriptif, yaitu memaparkan peranan tokoh masyarakat dalam menanggulangi masalah kekerasan dalam rumah tangga di desa Janji Manaon..

Adapun hasil penelitian ini adalah bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola adalah berupa kekerasan fisik dan psikis seperti pemukulan, dan juga penelantaran keluarga, ancaman pembunuhan, ancaman cerai, bahkan berupa pengurungan dalam kamar. Sedangkan faktor-faktor sehingga kekerasan dalam rumah tangga di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola sering terjadi adalah berupa: emosional, judi dan minuman keras, ketakutan untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangganya, keluarga masing-masing terlalu banyak ikut campur, ekonomi, dan kurangnya pemahaman tentang bias gender. Peran tokoh masyarakat dalam menangani kasus KDRT di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola terdiri dari, menjadi pihak mediasi (nasehat) , arbitrase (musyawarah), dan konsiliasi (pihak yang mempertemukan keinginan yang sejalan).

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	i
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING .....	ii
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI .....	iii
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Kegunaan Penelitian .....	11
F. Batasan Istilah .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	13
BAB II KAJIAN TEORI .....	15
A. Teori peran ( <i>Rule Theory</i> ) .....	15
B. Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	18
1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	17
2. Bentuk-Bentuk Tindakan Kekerasan .....	18
3. Faktor-faktor Penyebab KDRT .....	19
4. Dampak Tindakan Kerasan Dalam Rumah Tangga .....	24
C. Tokoh Masyarakat dan Peran Sosial .....	27
D. Penelitian Terdahulu .....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	34
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	34
1. Lokasi Penelitian .....	34
2. Waktu Penelitian .....	35
B. Jenis dan Metode Penelitian .....	35
1. Jenis Penelitian .....	35
2. Pendekatan Penelitian .....	36
C. Informan Penelitian .....	36
D. Sumber Data .....	37
E. Instrumen Pengumpulan Data .....	37
F. Teknik Pengolahan dan Analisis data .....	39
G. Teknik Menjamin Keabsahan Data .....	39
BAB IV TEMUAN PENELITIAN .....	43
A. Temuan Umum .....	44



B. Temuan Khusus.....	49
1. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola .....	49
2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Janji Manaon .....	64
3. Peran tokoh masyarakat Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola dalam Menangani Permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	64
C. Analisis Penelitian.....	75
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR KEPUSTAKAAN .....	82
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

	Hlm
Tabel 1 : Jadwal Penelitian .....	34
Tabel 2 : Pemanfaatan Tanah Wilayah Desa Janji Manaon Kecamatan..... Batang Angkola Tahun 2016 .....	44
Tabel 3 : Jenjang Pendidikan Penduduk Desa Janji Manaon.....	45
Tabel 4 : Keadaan Penduduk Desa Janji Manaon Kecamatan Batang..... Angkola Berdasarkan Tingkat Usia.....	45
Tabel 5 : Keadaan Masyarakat Desa Janji Manaon Kecamatan ..... Batang Angkola Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun .....	46
Tabel 6 : Tabel Sarana Keagamaan di Desa Janji Manaon.....	47
Tabel 7 : Keadaan Penduduk Desa Janji Manaon Berdasarkan Etnis/Suku .....	47
Tabel 8 : Keadaan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa ..... Janji Manaon.....	63

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Keharmonisan keluarga merupakan dambaan setiap pasangan suami-istri karena dalam keharmonisan itu terbentuk hubungan yang hangat antar anggota keluarga dan juga merupakan tempat yang menyenangkan serta positif untuk hidup. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan. Keluarga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan.<sup>1</sup>

Sejalan dengan pengertian di atas, Basri mengatakan, “Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun bahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan, dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga”.<sup>2</sup>

Kehidupan keluarga yang penuh cinta dan kasih tersebut dalam Islam disebut *mawaddah wa rahmah*. Yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta; cinta terhadap suami/istri, cinta terhadap anak, juga cinta pekerjaan. Perpaduan cinta suami-istri ini akan menjadi landasan utama dalam berkeluarga. Islam

---

<sup>1</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), hlm. 815.

<sup>2</sup>Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 111.

menganjarkan agar suami memerankan tokoh utama dan istri memerankan peran lawan yaitu menyeimbangkan karakter suami. Allah berfirman dalam Q.S Ar-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum: 21).<sup>3</sup>

Penjelasan dari ayat di atas ialah bahwa keadaan manusia itu dua macam, laki-laki dan perempuan, yang berkasih-kasihan antara keduanya. Apabila ada rasa cinta dan kasih antara suami dan istri, tentu saja sebuah keluarga akan menjadi keluarga yang bahagia yang jauh dari tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah umumnya orang, banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuh kembangkan potensi yang ada pada setiap individu. Dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus kekerasan atau aktivitas *ilegal* lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau

---

<sup>3</sup>Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan/Penafsiran Alqur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Jakarta: Al-Jamiatul Ali, 2001), hlm. 427.

penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga yang satu terhadap anggota keluarga lainnya seperti caci maki, perkelahian, serta pemukulan.

Kekerasan terhadap perempuan termasuk dalam konteks dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan yang tidak adil karena menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hina. Seharusnya ketika terjadi pertengkaran, maka sebagai seorang suami harus bisa mengambil suatu tindakan yang bijaksana seperti memusyawarakannya dengan anggota keluarga yang lain, tanpa harus melakukan tindak kekerasan.

Kaum perempuan sebagai bagian dari anggota keluarga sangat rentan terhadap tindak diskriminasi, karena perempuan merupakan kaum yang lemah dibandingkan dengan kaum laki-laki yang dianggap paling kuasa dalam rumah tangga. Posisi iseri dalam keluarga sangat dilematis, disatu sisi, dia dituntut untuk menjadi istri sekaligus ibu yang baik oleh tatanan kehidupan sosial yang berlaku dimana dia tinggal. Disisi lain dia mengalami perlakuan yang tidak manusiawi justru dari orang terdekat mereka yaitu suaminya sendiri.

Berbagai solusi telah diberikan Pemerintah untuk mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya dengan membentuk Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ini menyebutkan seperti dijelaskan oleh Rochmat Wahab:

Bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran



rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ( Pasal 1 ayat 1).<sup>4</sup>

Namun permasalahan kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat diatasi hanya dengan pembentukan Undang-undang tersebut, melainkan perlu adanya kerja sama serta kesadaran dari berbagai pihak, baik pihak yang melakukan KDRT, korban, maupun orang tua. Kerja sama dari pihak-pihak tersebut sangat diperlukan untuk mengurangi terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin besar. Keterlibatan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga juga dianggap penting, karena tokoh masyarakat memiliki peran besar untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Keberadaan tokoh masyarakat dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga harus didasarkan atas persetujuan pihak-pihak yang sedang bermasalah. Tokoh masyarakat yang dimaksud antara lain kepala desa, hatobangon, maupun alim ulama.

Peran dan partisipasi tokoh masyarakat sangat besar di dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam suatu masyarakat tidak terkecuali masalah tindak kekerasan dalam keluarga. Dengan adanya kerjasama yang baik dari para tokoh masyarakat dalam menciptakan kondisi kehidupan bermasyarakat yang aman dan tentram dan jauh dari segala permasalahan sosial yang ada.

---

<sup>4</sup>Rochmat Wahab, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Perspektif Psikologis dan Edukatif*. (Semarang: Terang Bulan, 2004), hlm. 87.

Tokoh masyarakat dan perannya dalam masalah sosial adalah mendedikasikan dirinya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan masyarakat yang aman dari berbagai hal yang bisa merusak kedamaian hidup warganya seperti adanya tindak kekerasan dalam keluarga yang menimpa warganya. Karena masalah kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya akan merugikan bagi para pelakunya, namun bisa juga berimbas pada orang-orang di sekitarnya. Sebagaimana yang terjadi di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola, bahwa Kekerasan dalam rumah tangga sudah terlalu sering terjadi di Desa ini. Kegaduhan akibat dari suami yang perang mulut disertai dengan pemukulan sering membangunkan warga desa di tengah malam. Bahkan salah satu warga desa Janji Manaon yaitu ibu Rahmawati sudah merasa terganggu dengan permasalahan yang ada, sebagaimana ibu Rahmawati utarakan:

Kadang saya sangat merasa terganggu juga dengan adanya keributan di desa ini akibat dari pertengkaran antara suami dan istri. Hampir setiap malam saya dengar mereka bertengkar. Saya pikir memang sudah seharusnya ada orang yang turun tangan dalam menyelesaikan masalah mereka ini. Kalau semakin dibiarkan sudah semakin mengganggu saja.<sup>5</sup>

Sebagai tokoh masyarakat seharusnya ketika terjadi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga harusnya melakukan perannya seperti disebutkan oleh Musni Umar:

1. Menjadi pihak mediasi

Pihak mediasi artinya tokoh masyarakat dan tokoh agama menjadi pihak perantara yang membantu bagaimana baiknya untuk

---

<sup>5</sup>Rahmawati, *Wawancara dengan Warga Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola*. pada tanggal 17 Oktober 2016.

menyelesaikan kerusuhan meskipun tidak memberikan keputusan yang mengikat pada pihak-pihak yang terlibat dalam kerusuhan tersebut. Yang penting, bagaimana caranya agar kerusuhan yang terjadi tidak terulang di kemudian hari.

2. Menjadi pihak arbitrase

Pihak arbitrase artinya tokoh masyarakat dan tokoh agama menjadi pihak ketiga yang menyelesaikan kerusuhan yang terjadi dengan memberikan keputusan yang terikat. Artinya, keputusan yang diambil oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama wajib ditaati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kerusuhan tersebut. Sehingga dengan adanya keputusan yang harus ditaati tersebut, mampu mencegah terjadinya kerusuhan di kemudian hari.

3. Menjadi pihak konsiliasi

Pihak konsiliasi artinya tokoh masyarakat dan tokoh agama menjadi pihak yang berusaha untuk mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam kerusuhan guna mencapai keinginan yang sejalan dan persetujuan bersama. Sehingga dengan tercapainya keinginan yang sejalan dan keputusan bersama antar pihak-pihak yang terlibat tersebut, mampu mencegah terjadinya kerusuhan di kemudian hari.<sup>6</sup>

Peran tokoh masyarakat dalam menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Karena sosok tokoh masyarakat dalam sebuah masyarakat dianggap sebagai orang-orang yang menjadi figur sebagai teladan baik dari segi perkataan dan perbuatannya.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan bahwa terdapat beberapa warga yang mendapat tindak kekerasan dalam rumah tangga. Tindak kekerasan yang dimaksud adalah berupa konflik antara suami dan istri yang berujung pada tindak pemukulan dan tidak dipenuhinya kebutuhan materil. Bahkan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang ada di desa Janji Manaon

---

<sup>6</sup>Musni Umar, *Tanggung Jawab Pemimpin dan Tokoh Masyarakat terhadap Rakyat dan Pembangunan*. (Jakarta: Mitra Media, 2013), hlm. 23.

sudah sampai ke tingkat yang sangat meresahkan bagi warga Desa Janji Manaon karena sudah mengganggu ketertiban dan kenyamanan dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam keluarga biasanya suami sering melakukan penamparan terhadap isterinya karena suami merasa yang paling berhak dalam mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah. Sehingga istri yang sering mendapatkan perlakuan kasar oleh suaminya, yang seharusnya istri mendapatkan kasih sayang dari suaminya bukan sebuah tamparan yang didapatkan. Hal ini membuat perempuan hampir sepenuhnya berada di bawah kuasa suami. Dan salah satu akibatnya, istri sering kali diperlakukan semena-mena sesuai kehendak suami.

Ketidaksetaraan antara penganiaya dan korbannya, memungkinkan orang yang lebih dominan untuk memaksa kepentingannya sendiri, tanpa mau mendengar pendapat orang lain, termasuk dengan kekerasan. Ketidakseimbangan ini mengakibatkan kekerasan sangat mudah terjadi.

Melihat beberapa permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang ada di desa Janji Manaon tersebut, bahwa setiap kali terjadi tindak kekerasan maka sebagian warga masyarakat memang mencoba untuk menenangkan suasana. Namun apabila permasalahan yang sama sudah terlalu sering terjadi, tentu warga masyarakat akan merasa jenuh juga untuk ikut campur. Upaya mediasi atau

---

<sup>7</sup>Observasi, pada beberapa keluarga yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga di Desa Janji Manaon. pada tanggal 19 Juni– 2 Juli 2016.

musyawarah antar pihak yang mengalami KDRT tersebut selayaknya dapat dilakukan oleh tokoh masyarakat sehingga tidak terjadi lagi.

Permasalahan KDRT menjadi suatu permasalahan yang perlu diselesaikan, karena ketika permasalahan ini muncul perlu ada pihak yang menjembatani penyelesaian kasus ini. Dalam masyarakat ada tokoh masyarakat yang di dalamnya mempunyai peran yang besar untuk menggerakkan masyarakatnya agar dapat hidup berdampingan secara damai serta bersama-sama mencapai kesejahteraan.

Permasalahan KDRT perlu ada kepedulian dari lingkungan di sekitar mereka. Di sinilah peranan tokoh masyarakat sangat besar karena para tokoh masyarakat ini mempunyai pengaruh terhadap kehidupan masyarakat, sebagai contohnya para ulama yang memang disegani dan mempunyai pengaruh bagi masyarakat di dalam menjalankan kehidupan mereka. Untuk itulah sebenarnya bagaimana peran tokoh masyarakat sendiri di dalam penegakan dan penanganan kasus KDRT di masyarakat.

Atas dasar latar belakang masalah di atas, maka peneliti perlu untuk melakukan sebuah penelitian dengan mengangkat judul PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENANGANI MASALAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola)



## **B. Fokus Masalah**

Melihat kenyataan yang terjadi pada masyarakat terutama mengenai kasus KDRT, memang membutuhkan penanganan serius. Permasalahan keluarga memang menjadi permasalahan pribadi, namun apabila sudah mengarah kepada kekerasan tentu sudah menyalahi hukum negara maupun hukum Islam, sehingga diperlukan pihak di luar keluarga yang membantu untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan yang terjadi. Keluarga sebagai satuan masyarakat yang terkecil tentunya menjadi bagian masyarakat secara menyeluruh, sehingga tidak mengherankan apabila permasalahan KDRT ini juga menjadi perhatian dari para tokoh masyarakat yang memang secara psikologis juga mempunyai pengaruh besar di dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan permasalahan yang ada maka adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah kekerasan dalam rumah tangga di desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola.

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga di desa Janji Manaon?

3. Apa saja peran tokoh masyarakat Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola dalam menangani permasalahan Kekerasan dalam rumah tangga?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di desa Janji Manaon.
3. Untuk mengetahui peran tokoh masyarakat Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola dalam menangani permasalahan Kekerasan dalam rumah tangga.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kegunaan Teoritis

Memberi sumbangan pemikiran kepada masyarakat desa Janji Manaon tentang penanganan, dan sebagai bahan referensi untuk penelitian tentang masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan sarana menuangkan ide, pikiran dan gagasan untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang kekerasan dalam rumah tangga khususnya berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

### b. Bagi masyarakat desa Janji Manaon

Penelitian ini memberikan informasi kepada masyarakat desa Janji Manaon tentang kekerasan dalam rumah tangga, sehingga diharapkan masyarakat memiliki kesadaran untuk peduli terhadap penanganan kasus dan mampu memandang, menyikapi serta bijak dalam menanggapi permasalahan ini.

### c. Bagi Tokoh Masyarakat

Penelitian ini memberikan masukan bagi para tokoh masyarakat untuk lebih peduli terhadap permasalahan kekerasan rumah tangga yang ada di masyarakat.

## **F. Batasan Istilah**

### **1. Peran**

Menurut Kamus Bahasa Indonesia bahwa *Peran* diartikan sebagai cara seseorang berperilaku dalam posisi dan situasi tertentu atau tindakan yang

dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>8</sup> Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.<sup>9</sup>

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan atau sikap yang diperbuat tokoh masyarakat desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola dalam mengatasi masalah KDRT baik dalam memberikan nasehat, memusyawarahkan tindakan yang harus dilakukan, melaksanakan sangsi berupa pengusiran dari desa maupun melaporkan kepada Polisi.

## **2. Tokoh Masyarakat**

Tokoh adalah seseorang yang terkemuka atau kenamaan dibidangnya, atau seseorang yang memegang peranan penting dalam suatu bidang atau aspek kehidupan tertentu dalam masyarakat. Seseorang tersebut berasal dan dibesarkan serta hidup dalam lingkungan masyarakat tertentu.<sup>10</sup> Tokoh masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah alim ulama, P3NTR, tokoh adat, dan kepala desa.

## **3. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah

---

<sup>8</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi II. (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 219.

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 243-244.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 1070.,

tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>11</sup> Kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa kekerasan fisik dan psikis, seperti memukul, menyepak, mengancam menceraikan, mengancam membunuh, mengusir dari rumah yang dilakukan suami kepada istri yang ada di desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan lingkup masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah dan sistematika pembahasan.

Pada bab dua dibahas kajian pustaka, yang terdiri dari teori peran, tokoh masyarakat, dan kajian tentang masalah kekerasan dalam rumah tangga.

Bab tiga adalah metode penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, informan penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data, serta teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

---

<sup>11</sup>Rochmat Wahab, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*. (Semarang: Terang Bulan, 2004), hlm. 87.

Bab empat adalah pembahasan dan hasil penelitian yang terdiri dari Gambaran dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola, Faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di desa Janji Manaon, dan Peran tokoh masyarakat Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola dalam menangani permasalahan Kekerasan dalam rumah tangga.

Bab lima penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Teori peran (*Rule Theory*)

Teori peran (*rule theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan dari berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dari ketiga bidang tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi aktor dalam teater (sandiwara) itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Menurut Biddle & Thomas yang dikutip oleh Sarlito Wirawan Sarwono membagi peristilahan dalam Teori peran kedalam empat golongan *Pertama*, orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial. Orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dibagi menjadi dua golongan: *Aktor* (*actor*, pelaku) yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu. *Target* (sasaran) atau orang lain (*other*), yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya.<sup>2</sup> Teori peran dapat ditetapkan untuk menganalisis setiap hubungan antar dua orang atau antar banyak orang. Menurut Second & Backman (1964) seperti disebutkan oleh Sarlito Wirawan Sarwono, bahwa aktor

---

<sup>1</sup>Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*. (Jakarta: Grafindo Persada, 1995), hlm. 209.

<sup>2</sup>*Ibid*,

menempati posisi pusat (*fokal position*), sedangkan target menempati posisi padanan dari pada pusat tersebut (*counter position*). Dengan demikian maka target berperan sebagai pasangan (*partner*) bagi aktor. Hal ini terlihat sebagaimana dalam hubungan antara tokoh agama dan jamaahnya.

*Kedua*, perilaku yang muncul dalam interaksi, ada lima istilah tentang perilaku kaitannya dengan peran, yaitu: 1) *Expectation* (harapan), harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas dan seyogyanya ditunjukkan oleh seorang yang mempunyai peran tertentu. Seperti masyarakat umum yang memiliki harapan tertentu tentang perilaku yang pantas dari seorang pemimpin atau tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat harus memberikan perlindungan dan menciptakan kedamaian, bijaksana dan berbuat adil dalam mengambil keputusan dan lain sebagainya. Misalnya, tokoh agama bisa memberikan nasehat-nasehatnya. 2) *Norm* (norma), menurut Second & Backman norma hanya merupakan satu bentuk harapan yang dibagi menjadi dua; harapan yang bersifat meramalkan tentang sesuatu yang akan terjadi dan harapan normative.<sup>3</sup>

Kemudian Biddle & Thomas membagi harapan normative menjadi dua lagi, yaitu; harapan yang terselubung (*covert*) adalah harapan tetap ada walaupun tidak diucapkan dan harapan yang terbuka (*overt*) yaitu harapan yang diucapkan. 3) *Performance* (wujud perilaku), wujud perilaku dalam peran ini adalah peran tokoh agama yang dapat dilihat dari perilakunya. Bagaimana kiprahnya dapat

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hkm. 210



dilihat secara nyata. Dan perilaku yang nyata ini bervariasi, berbeda-beda dalam membawakan peranannya. 4) *Evaluation* (penilaian), 5) *Sanction* (sanksi). Mengenai penilaian dan sanksi Biddle & Thomas mengatakan bahwa kedua hal tersebut didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Berdasarkan norma orang memberikan kesan positif atau negative terhadap suatu perilaku. Sanksi adalah usaha orang untuk mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya dinilai negatif bisa menjadi positif.<sup>4</sup>

*Ketiga*, kedudukan orang-orang dalam perilaku. Second & Backman dan Biddle & Thomas mendefinisikan kedudukan (posisi) adalah kumpulan orang yang secara bersama (kolektif) diakui perbedaannya dari kelompok-kelompok yang lain berdasarkan sifat-sifat yang mereka miliki bersama, perilaku yang sama-sama mereka perbuat dan reaksi orang-orang lain terhadap mereka bersama. *Keempat*, kaitan antara orang dan perilaku, Biddle & Thomas mengemukakan bahwa kaitan (hubungan) yang dapat dibuktikan ada atau tidaknya dan dapat diperkirakan kekuatannya adalah kaitan antara orang dengan perilaku-perilaku.<sup>5</sup>

Mengacu pendapat Biddle & Thomas masih dikutip oleh Sarlito Wirawan Sarwono bahwa orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi adalah aktor.

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 207

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 209.

Dalam teori peran, aktor adalah penggerak atau pemimpin yang dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat.<sup>6</sup>

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia atau kesatuan hidup yang saling berinteraksi sesuai dengan sistem adat istiadat tertentu, sifatnya berkesinambungan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Tokoh masyarakat yang dimaksud dalam skripsi ini adalah orang yang berpengaruh dalam masyarakat, baik didapat oleh jabatan, pendidikan maupun keturunan. Tokoh masyarakat tersebut bisa berupa pemuka Agama maupun cendekiawan, serta orang-orang yang mempunyai posisi tinggi dalam organisasi adat dalam tatanan masyarakat adat.

## **B. Kekerasan dalam Rumah Tangga**

### **1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang PKDRT pada pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Demikian juga pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini

---

<sup>6</sup>*Ibid*,

meliputi (a) Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); (b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau (c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).<sup>7</sup>

Lebih ekplisit lagi, Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa : setiap orang di larang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, dan (d) penelantaran rumah tangga.

## **2. Bentuk-Bentuk Tindakan Kekerasan**

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga secara umum menurut undang-undang No. 23 tahun 2004 ada tiga, yaitu :

- a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6).
- b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Rochmat Wahab, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*. (Semarang: Terang Bulan, 2004), hlm. 87.

<sup>8</sup>Achmad Muthali'in, *Bias Gender dalam Pendidikan*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), hlm. 3.

Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga juga menyebutkan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk (Pasal 15) :

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. Memberikan perlindungan kepada korban;
- c. Memberikan pertolongan darurat;
- d. Memberikan proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Namun untuk kekerasan fisik dan psikis ringan serta seksual yang terjadi dalam relasi antar suami istri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya adalah korban melapor secara langsung kekerasan rumah tangga yang dialami kepada kepolisian (Pasal 26 ayat 1). Namun korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan (Pasal 27).

### **3. Faktor-faktor Penyebab KDRT**

Kekerasan di dalam rumah tangga timbul dan terjadi karena berbagai faktor, baik dalam rumah maupun di luar rumah. Satu kekerasan akan berbuntut pada kekerasan lainnya. Kekerasan terhadap istri biasanya akan berlanjut pada kekerasan lain; terhadap anak dan anggota keluarga lainnya. Kekerasan yang terjadi, yang dilakukan anak-anak, remaja maupun orang dewasa, jika ditelusuri dengan saksama, banyak sekali yang justru berakar dari

proses pembelajaran dalam rumah tangga. Kebanyakan anak yang tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kekerasan akan menjadi orang yang kejam. Penelitian yang pernah dilakukan untuk hal ini membuktikan bahwa 50 persen sampai 80 persen laki-laki yang memukul istrinya dan atau anak-anaknya, ternyata dibesarkan dalam rumah tangga yang orang tuanya suka memukul dan melakukan kekerasan dalam rumah.<sup>9</sup>

Secara keseluruhan, budaya patriarki yang berkembang di masyarakat dan kemudian memengaruhi pemahaman masyarakat baik perempuan maupun laki-laki dalam menyikapi dan memandang relasi keluarga yang terjadi sehingga menimbulkan ketimpangan relasi bahwa suami mempunyai kuasa terhadap perempuan dan anak, dan juga dalam memutuskan kebijakan keluarga. Hal ini akan memengaruhi anggota keluarga yang lain.

Bahwa faktor dominan antara lain budaya patriarki (cara berpikir yang sempit), budaya yang dipengaruhi agama yang meletakkan perempuan sebagai warga kelas dua, adat dan tata nilai, hukum yang mendiskriminasikan perempuan dengan laki-laki dan tak menghukum lelaki yang melakukan kekerasan terhadap istrinya, kebiasaan seperti melihat KDRT lebih sebagai urusan rumah tangga yang tak boleh dicampuri.

Berdasarkan hasil kajian, analisis dan pengamatan lapangan serta hasil diskusi dengan stakeholders yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan

---

<sup>9</sup>Ciciek Farha, dalam *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008), hlm. 35.

Perempuan Republik Indonesia di beberapa daerah yang dikunjungi baik unsur pemerintah, perguruan tinggi maupun organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam program Penghapusan KDRT, disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya terdapat 5 (lima) faktor yang sangat berpengaruh, yakni:

- a. Faktor budaya dan adat istiadat masyarakat. Budaya patriarki selalu memosisikan perempuan berada di bawah kekuasaan dan kendali kaum laki-laki. Sebelum menikah oleh ayah atau saudara laki-laki, setelah menikah oleh suami
- b. Rendahnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terhadap kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender banyak diartikan identik dengan emansipasi dalam arti sempit/radikal, sehingga dalam persepsi masyarakat, gender dianggap sebagai budaya barat yang akan merusak budaya lokal dan kaidah agama.
- c. Lemahnya pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Kelemahan itu bukan hanya dari aparat penegak hukum tapi juga dari sikap dan budaya masyarakat yang kurang taat hukum
- d. Penafsiran/interpretasi ajaran agama yang kurang tepat. Agama sering dipahami melalui pendekatan tekstual, dan kurang dikaji dalam perubahan zaman (kontekstual) atau secara parsial, tidak dipahami secara menyeluruh. Secara kodrat memang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan tetapi seharusnya tidak menyebabkan timbulnya sikap diskriminatif. Laki-laki

dan perempuan adalah sama di hadapan Allah dan sama pula di hadapan manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya.<sup>10</sup>

- e. Ekonomi. Masalah ekonomi yang tidak jarang menjadi sebab pertengkaran maupun berakhir dengan perceraian. Karena akibat dari salah satu pasangan yang tidak puas atau tidak ikhlas dengan keadaan yang ada, maka akan memicu terjadinya konflik yang bisa berujung pada tindak kekerasan.

Sedangkan menurut Farha Ciciek, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT antara lain:

- a. Fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan serta dalam masyarakat.

Masyarakat pada umumnya percaya bahwa laki-laki berkuasa atas perempuan. Di dalam rumah tangga ini berarti suami diatas isteri. Isteri adalah sepenuhnya milik suami sehingga selalu harus berada dalam kontrol suami termasuk di dalamnya melakukan tindak kekerasan.

- b. Masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan mendidiknya agar mereka yakin bahwa mereka harus kuat dan berani serta tanpa ampun.

Laki-laki dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang di sekelilingnya. Setelah mereka tumbuh menjadi laki-laki dewasa dan menikah, masyarakat semakin mendorong mereka untuk menaklukkan isteri.

---

<sup>10</sup>Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, *Keluarga Sebagai Wahana Membangun Masyarakat Tanpa Kekerasan*. (Jakarta: Bahan ajar/buku sumber PKTP-KDRT bagi Fasilitator Kabupaten dan Kota, 2008), hlm. 28-29.

Inilah yang mendorong suami untuk mempergunakan cara apapun termasuk cara-cara kekerasan demi menundukan isterinya.

- c. Kebudayaan kita mendorong perempuan atau isteri supaya tergantung pada suami, khususnya secara ekonomi.

Hal ini membuat perempuan hampir sepenuhnya berada di bawah kuasa suami. Dan salah satu akibatnya, isteri sering kali diperlakukan semena-mena sesuai kehendak suami.

- d. Masyarakat tidak menganggap KDRT sebagai persoalan sosial, tetapi persoalan pribadi suami isteri

Orang lain tidak boleh ikut campur. Kepercayaan ini ditunjang sepenuhnya oleh masyarakat yang dengan sengaja "menutup mata" terhadap fakta KDRT yang lazim terjadi.

- e. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.

Tafsiran semacam ini mengakibatkan pemahaman turunan bahwa agama juga membenarkan suami melakukan pemukulan terhadap isteri dalam rangka mendidik.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT adalah budaya patriarki, relasi kuasa yang

---

<sup>11</sup>Ciciek Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW)*. (Jakarta:Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hlm. 25-27.



timpang, role modelling, dan struktur normatif yang ada dalam masyarakat yang mendukung penggunaan kekerasan untuk mengatasi konflik.

#### **4. Dampak Tindakan Kerasan Dalam Rumah Tangga**

Dampak kekerasan yang dialami oleh istri dapat menimbulkan akibat secara kejiwaan seperti kecemasan, murung, setres, minder, kehilangan percaya kepada suami, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya. Akibat secara fisik seperti memar, patah tulang, cacat fisik, gangguan menstruasi dan keguguran.

Dampak psikologis lainnya akibat kekerasan yang berulang dan dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan intim dengan korban adalah jatuhnya harga diri dan konsep diri korban (ia akan melihat diri negatif banyak menyalahkan diri) maupun depresi dan bentuk-bentuk gangguan lain sebagai akibat dan bertumpuknya tekanan, kekecewaan dan kemarahan yang tidak dapat diungkapkan.

Penderitaan akibat penganiayaan dalam rumah tangga tidak terbatas pada istri saja, tetapi menimpa pada anak-anak juga. Anak-anak bisa mengalami penganiayaan secara langsung atau merasakan penderitaan akibat menyaksikan penganiayaan yang dialami ibunya, paling tidak setengah dari anak-anak yang hidup di dalam rumah tangga yang di dalamnya terjadi kekerasan juga mengalami perlakuan kejam. Sebagian besar diperlakukan kejam secara fisik, sebagian lagi secara emosional maupun seksual.

Kehadiran anak dirumah tidak membuat laki-laki atau suami tidak menganiaya istrinya. Bahkan banyak kasus, lelaki penganiaya memaksa anaknya menyaksikan pemukulan ibunya. Sebagian menggunakan perbuatan itu sebagai cara tambahan untuk menyiksa dan menghina pasangannya.

Menyaksikan kekerasan merupakan pengalaman yang sangat traumatis bagi anak-anak, mereka sering kali diam terpaku, ketakutan, dan tidak mampu berbuat sesuatu ketika sang ayah menyiksa ibunya sebagian berusaha menghentikan tindakan sang ayah atau meminta bantuan orang lain.

Menurut data yang terkumpul dari seluruh dunia anak-anak yang sudah besar akhirnya membunuh ayahnya setelah bertahun-tahun tidak bisa membantu ibunya yang diperlakukan kejam. Selain terjadi dampak pada istri, bisa juga kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dialami oleh anak. Diantara ciri-ciri anak yang menyaksikan atau mengalami KDRT adalah:

- a. Sering gugup
- b. Suka menyendiri
- c. Cemas
- d. Sering ngompol
- e. Gelisah
- f. Gagap
- g. Sering menderita gangguan perut
- h. Sakit kepala dan asma
- i. Kejam pada binatang
- j. Ketika bermain meniru bahasa dan perilaku kejam
- k. Suka memukul teman.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Chandra Dewi Puspitasari, *Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Jakarta: Inti Media, 1999), hlm. 72.

### C. Tokoh Masyarakat dan Peran Sosial

Tokoh adalah seseorang yang terkemuka atau kenamaan dibidangnya, atau seseorang yang memegang peranan penting dalam suatu bidang atau aspek kehidupan tertentu dalam masyarakat. Seseorang tersebut berasal, dan dibesarkan serta hidup dalam lingkungan masyarakat tertentu.<sup>13</sup>

Ketokohan seseorang paling tidak dapat dilihat dari tiga indikator. *Pertama*, integritas tokoh tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kedalaman ilmunya, kepemimpinannya, keberhasilan dalam bidang yang digeluti hingga mempunyai kekhasan atau kelebihan dibanding orang-orang segenerasinya, dan juga dapat dilihat dari integritas moralnya. *Kedua*, karya monumentalnya, baik karya tulis, karya nyata dalam bentuk fisik maupun nonfisik yang bermanfaat bagi masyarakat atau pemberdayaan manusia, baik sezaman maupun sesudahnya. *Ketiga*, kontribusinya dalam masyarakat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, baik dalam bentuk pemikiran maupun aksinya.<sup>14</sup>

Menurut UU Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau Pemerintah.<sup>15</sup> Sedang pengertian tokoh masyarakat menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 pasal 39 ayat 2 Tentang Kepolisian

---

<sup>13</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-III*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 1064.,

<sup>14</sup>Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 8.

<sup>15</sup>Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1987, Pasal 1 Ayat 6, Tentang Protokol, hlm. 2

Negara Republik Indonesia) bahwa bahwa tokoh masyarakat ialah pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian.<sup>16</sup>

Jadi, pada hakikatnya setiap orang adalah pemimpin. Tokoh masyarakat di lingkungan masing-masing adalah pemimpin bagi kaumnya, seperti di masa Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah untuk memimpin kaumnya. Bedanya, kalau Nabi dan Rasul dipilih dan diutus oleh Tuhan untuk memimpin kaumnya yang tersesat. Akan tetapi, tokoh masyarakat seperti ketua RT, ketua RW, maupun ketua lingkungan dipilih oleh masyarakat untuk memimpin, membimbing, memandu dan menolong mereka, terutama yang berkaitan dengan persoalan sehari-hari yang dihadapi oleh rakyat.

Adapun beberapa hal yang harusnya dilakukan oleh tokoh masyarakat ketika terjadi kerusuhan, antara lain:

1. Menjadi pihak mediasi

Pihak mediasi artinya tokoh masyarakat dan tokoh agama menjadi pihak perantara yang membantu bagaimana baiknya untuk menyelesaikan kerusuhan meskipun tidak memberikan keputusan yang mengikat pada pihak-pihak yang terlibat dalam kerusuhan tersebut. Yang penting, bagaimana caranya agar kerusuhan yang terjadi tidak terulang di kemudian hari.

---

<sup>16</sup>Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 39 ayat 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, hlm. 22

## 2. Menjadi pihak arbitrase

Pihak arbitrase artinya tokoh masyarakat dan tokoh agama menjadi pihak ketiga yang menyelesaikan kerusuhan yang terjadi dengan memberikan keputusan yang terikat. Artinya, keputusan yang diambil oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama wajib ditaati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kerusuhan tersebut. Sehingga dengan adanya keputusan yang harus ditaati tersebut, mampu mencegah terjadinya kerusuhan di kemudian hari.

## 3. Menjadi pihak konsiliasi

Pihak konsiliasi artinya tokoh masyarakat dan tokoh agama menjadi pihak yang berusaha untuk mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam kerusuhan guna mencapai keinginan yang sejalan dan persetujuan bersama. Sehingga dengan tercapainya keinginan yang sejalan dan keputusan bersama antar pihak-pihak yang terlibat tersebut, mampu mencegah terjadinya kerusuhan di kemudian hari.<sup>17</sup>

Peran yang harus dilakukan oleh tokoh masyarakat ialah menjadi penengah diantara pihak-pihak yang terlibat dalam kerusuhan yang terjadi. Hal ini dikarenakan sebuah kerusuhan yang terjadi pasti akan membelah pihak-pihak yang terlibat menjadi dua, yaitu pihak pro dan kontra. Yang mana, kerusuhan yang terjadi pasti akibat adanya suatu permasalahan yang memecah pihak-pihak

---

<sup>17</sup>Musni Umar, *Tanggung Jawab Pemimpin dan Tokoh Masyarakat terhadap Rakyat dan Pembangunan*. (Jakarta: Mitra Media, 2013), hlm. 23.

untuk bertindak pro (setuju) dan bertindak kontra (menolak) terhadap suatu permasalahan tersebut.

Berdasarkan pengertian tokoh di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah orang-orang yang dianggap masyarakat sebagai panutan baik perkataan maupun perbuatannya selalu ditiru dan dituruti oleh masyarakat seperti kepala desa, alim ulama maupun tokoh adat.

Setiap peran bertujuan agar antara individu yang melaksanakan peran tadi dengan orang-orang di sekitarnya yang tersangkut, atau, ada hubungannya dengan peran tersebut, terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati oleh kedua belah pihak. Masyarakat merupakan sekumpulan manusia atau kesatuan hidup yang saling berinteraksi sesuai dengan sistem adat istiadat tertentu, sifatnya berkesinambungan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Tokoh masyarakat yang dimaksud dalam skripsi ini adalah orang yang berpengaruh dalam masyarakat, baik didapat oleh jabatan, pendidikan maupun keturunan. Tokoh masyarakat tersebut antara lain alim ulama, P3NTR, tokoh adat, kepala desa, maupun Cendekiawan.

Tokoh masyarakat dan perannya dalam masalah sosial adalah mendedikasikan dirinya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjaga kedamaian dan kerukunan hidup warganya.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Adapun orang-orang yang pernah melakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Hammi Latifah, mahasiswi IAIN Padangsidimpuan jurusan BKI tahun 2015 dengan judul “Peran Tokoh Agama dalam Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kelurahan Sipirok Kecamatan Pasar Sipirok”.

Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan kerukunan antar umat beragama yang terjalin di Kelurahan Pasar Sipirok Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, dan mengetahui peran tokoh agama Islam dan tokoh agama Kristen dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama di Kelurahan Pasar Sipirok Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dari hasil penelitiannya diperoleh bahwa keadaan kerukunan antar umat beragama yang ada di Kelurahan Sipirok dibangun atas dasar adat *Dalihan Natolu*. Masyarakat Kelurahan Sipirok selalu menghargai dan menghormati pemeluk agama lain. Kerukunan antar umat beragama di Kelurahan Sipirok dibangun atas dasar kekerabatan. Peran tokoh agama dalam membina kerukunan antar umat beragama di Kelurahan Pasar Sipirok adalah berupa moderator, mediator, dan fasilitator. Para tokoh agama selalu melakukan dialog antar umat beragama agar kerukunan antar umat beragama tetap terpelihara. Para tokoh agama baik dari Islam maupun dari Kristen selalu

menekankan kepada pengikut masing-masing agar saling menghargai agama dan keyakinan orang lain.<sup>18</sup>

2. Wiwin Wahyuni, mahasiswi STAIN Padangsidempuan pada tahun 2009 dengan judul “Peranan Tokoh Agama dalam Pembinaan Akhlak Remaja Desa Manunggang Jae Kecamatan Padangsidempuan Tenggara”

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitiannya adalah untuk mengetahui keadaan akhlak remaja Desa Manunggang Jae, untuk mengetahui peranan tokoh agama dalam pembinaan akhlak remaja Desa Manunggang Jae, dan untuk mengetahui hambatan tokoh agama dalam pembinaan akhlak remaja Desa Manunggang Jae.

Berdasarkan penelitiannya diperoleh hasil bahwa Keadaan akhlak remaja Desa Manunggang Jae secara umum relatif baik. Tokoh agama telah menjalankan fungsinya dengan baik. Peran-peran yang mereka lakukan masih peran-peran yang konvensional. Para tokoh agama belum melakukan peran-peran yang strategis seperti penyelenggaraan diklat keagamaan bagi remaja. Hambatan tokoh agama dalam pembinaan akhlak remaja adalah adanya faktor internal (kurangnya sarana keagamaan, prasarana yang kurang mendukung dan kurangnya tenaga ustaz dalam memberikan pembinaan bagi

---

<sup>18</sup>Hammi Latifah, *Skripsi; Peran Tokoh Agama dalam Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kelurahan Sipirok Kecamatan Pasar Sipirok*. (Padangsidempuan: Untuk Kalangan Sendiri, 2015), bagian abstrak hlm. ix.



remaja) dan eksternal (kurangnya minat remaja dalam mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan).<sup>19</sup>

Berdasarkan kedua penelitian terdahulu di atas, maka dibandingkan dengan judul Skripsi yang diteliti oleh peneliti ini, tentu mempunyai kesamaan dan perbedaan. Pada Skripsi Hammi Latifah, yang dengan judul “Peran Tokoh Agama dalam Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kelurahan Sapiro Kecamatan Pasar Sapiro”, adalah sama-sama penelitian deskriptif, dan juga mengkaji peran tokoh. Namun dilihat dari segi perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan peneliti lebih memfokuskan pada peran tokoh masyarakat dalam menangani tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Sedangkan Skripsi Wiwin Wahyuni, dengan judul “Peranan Tokoh Agama dalam Pembinaan Akhlak Remaja Desa Manunggang Jae Kecamatan Padangsidempuan Tenggara”, juga sama-sama dalam bentuk kualitatif-deskriptif dan sama-sama mengkaji peran dari tokoh. Namun perbedaannya pada masalah akhlak remaja. Sedangkan peneliti ingin melihat dari sudut Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola.

---

<sup>19</sup>Wiwin Wahyuni, *Skripsi: Peranan Tokoh Agama dalam Pembinaan Akhlak Remaja Desa Manunggang Jae Kecamatan Padangsidempuan Tenggara*. (Padangsidempuan: STAIN Padangsidempuan, 2009), bagian abstrak, hlm. ix.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola. Penentuan lokasi penelitian di desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola adalah dengan dasar pertimbangan:

- a. Terjadinya masalah kekerasan dalam rumah tangga yang sudah mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat
- b. Untuk menghemat dana dan waktu penelitian
- c. Karena peneliti bertempat tinggal di desa Janji Manaon yang merupakan lokasi penelitian

Desa Janji Manaon yang termasuk wilayah Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dengan letak geografis sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan persawahan masyarakat
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sitampa Simatoras
- c. Sebelah Barat berbataaan dengan perkebunan masyarakat
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sidadi Hutaimbaru<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Data Kependudukan Tentang Denah Lokasi Desa Janji Manaon Tahun 2014.

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 10 September sampai 11 Oktober tahun 2016.

Adapun jadwal dari penelitian ini secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jadwal Penelitian

No	Tahapan	Keterangan/Waktu
1.	Studi Pendahuluan	18 Juni -20 Juli 2016
2.	Pembuatan Proposal	2 Agustus 25 Agustus 2016
3.	Penelitian	
	a. Observasi	10 September-12 Oktober 2016
	b. Wawancara	15 September-11 Oktober 2016
4.	Penulisan Laporan Hasil Penelitian	10 Oktober-15 November 2016

## B. Jenis dan Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>2</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan deskriptif, yaitu memaparkan peranan tokoh masyarakat dalam menanggulangi masalah kekerasan dalam rumah tangga di desa Janji Manaon. Mohammad Nazir menjelaskan pengertian metode deskriptif sebagai berikut:

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas pemikiran pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>3</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, penelitian yang dilaksanakan tidak hanya terbatas pada pengumpulan data dan informasi, tetapi dilanjutkan dengan pengolahan dan analisis data untuk mengetahui bagaimana peranan tokoh masyarakat dalam menanggulangi masalah kekerasan dalam rumah tangga di desa Janji Manaon.

### C. Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui peran tokoh masyarakat dalam menangani masalah kekerasan dalam

---

<sup>2</sup>Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1997), hlm. 36.

<sup>3</sup>Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm.54.

rumah tangga di Desa Janji Manaon. Maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat yang ada di Desa Janji Manaon, dan orang-orang yang bisa memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Jadi dalam penelitian ini untuk mengetahui peran tokoh masyarakat dalam mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga, tidak saja berfokus pada tokoh masyarakat saja, namun bisa saja digali dari berbagai unsur seperti warga dan unsur pemerintahan setempat, yang berkompeten untuk memberikan informasi sesuai dengan tuntutan judul penelitian ini.

#### **D. Sumber Data**

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang dibutuhkan yaitu:

1. Sumber data primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat yaitu alim ulama, P3NTR, tokoh adat, dan Kepala Desa .
2. Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap atau pendukung dalam penelitian, yang dalam hal ini adalah dari warga, keluarga korban kekerasan dalam rumah tangga, dan orang-orang yang terlibat dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga, serta beberapa buku dan dokumen tentang data kependudukan Desa Janji Manaon.

## E. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki, disebut dengan observasi langsung, sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki.<sup>4</sup>

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi tidak langsung yaitu peneliti hanya mengamati dan tidak ikut terlibat dalam peristiwa tentang gambaran kejadian KDRT, perilaku dari para pelaku KDRT, proses penanganan masalah KDRT, serta memantau hal-hal yang bisa memicu permasalahan KDRT di desa Janji Manaon.

2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti atau dari seorang informan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Semarang: Rineka Cipta, 1996), hlm. 158.

<sup>5</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Keenam (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 64.

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis data**

Teknik analisis data dilaksanakan dengan cara kualitatif yang akan disajikan dalam bentuk deskriptif (paparan) dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan.
2. Reduksi data yang dilakukan dengan jalan, membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti; proses dan pernyataan-pernyataan yang diperlu dijaga hingga tetap berada didalamnya.
3. Menyusunnya dalam satu satuan, satuan-satuan tersebut kemudian dikategorisasikan dengan membuat koding.
4. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah diklasifikasikan maka diadakan pemeriksaan keabsahan data sehingga mengetahui mana data yang harus dibuang.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), hlm. 190.

## G. Teknik Menjamin Keabsahan Data

Penelitian kualitatif dinyatakan absah apabila memiliki derajat keterpercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).<sup>7</sup> Kredibilitas adalah ukuran kebenaran data yang dikumpulkan yang menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian. Peningkatan kepercayaan penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan teknik/cara-cara sebagai berikut ini:

### 1. Perpanjangan pengamatan (*prolonged engagement*)

Lama perpanjangan pengamatan tergantung pada kedalam, keluasaan, dan kepastian data. Kedalam artinya apakah peneliti ingin menggali data lebih mendalam lagi hingga diperoleh makna dibalik yang nampak dari kasat mata. Dengan memperpanjang pengamatan diperoleh informasi yang sebenarnya.

### 2. Peningkatan ketekunan/kegigihan

Dengan meningkatkan ketekunan/ kegigihan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka akan diperoleh kepastian data dan urutan peristiwa secara pasti dan sistematis.

### 3. Trianggulasi

Karena yang dicari adalah kata-kata, maka tidak mustahil ada kata-kata yang keliru yang tidak sesuai antara yang dibicarakan dengan kenyataan

---

<sup>7</sup>Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta), hlm. 164.



sesungguhnya. Hal ini bisa dipengaruhi oleh kredibilitas informannya, waktu pengungkapan, kondisi yang dialami dan sebagainya. Maka peneliti perlu melakukan triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Sehingga ada triangulasi dari sumber/ informan, triangulasi dari teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.<sup>8</sup>

Suatu penelitian yang nilai transferabilitasnya tinggi senantiasa dicari orang untuk dirujuk, dicontoh, dipelajari lebih lanjut, untuk diterapkan di tempat lain. Oleh karena itu, peneliti perlu membuat laporan yang baik agar terbaca dan memberikan informasi yang lengkap jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Bila pembaca mendapat gambaran yang jelas dari suatu hasil penelitian dapat dilakukan keteralihan (*transferability*), maka hasil penelitian tersebut memenuhi standar transferabilitas. Mengenai hal ini, menurut Nasution yang telah dikutip oleh Djama'an Satori mengatakan bahwa:

Bagi penelitian kualitatif, transferabilitas tergantung pada si pemakai yakni, sampai manakah hasil penelitian itu dapat mereka gunakan dalam konteks dan dalam situasi tertentu. Karena itu, transferabilitas hasil penelitian diserahkan kepada pemakainya.<sup>9</sup>

Dalam penelitian kualitatif akan menemukan kesulitan untuk mereflikasi pada situasi yang sama karena setting sosial senantiasa berubah dan berbeda. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif digunakan kriteria kebergantungan yaitu bahwa suatu penelitian merupakan refresentasi dari rangkaian kegiatan pencarian data yang dapat ditelusuri jejaknya. Oleh karena

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 168-170

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 165

itu uji dependabilitas adalah uji terhadap data dengan informan sebagai sumbernya dan teknik yang diambilnya apakah menunjukkan rasionalitas yang tinggi atau tidak. Jangan sampai ada data tetapi tidak dapat ditelusuri cara mendapatkannya dan orang yang mengungkapkannya. Pengujian ini dilakukan dengan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Kalau proses penelitian tidak dilakukan di lapangan dan datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliable atau *dependable*.<sup>10</sup>

Selain uji dependabilitas seperti yang telah diuraikan di atas, dalam penelitian kualitatif diperlukan uji konfirmabilitas yaitu menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Uji konfirmabilitas ini bertujuan untuk memperoleh kepastian yaitu bahwa data yang diperoleh dapat dilacak kebenarannya dan sumber informannya jelas. Konfirmabilitas berhubungan dengan objektivitas hasil penelitian. Hasil penelitian dikatakan memiliki derajat objektivitas yang tinggi apabila keberadaan data dapat ditelusuri secara pasti dan penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 166

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 167

## BAB IV

### TEMUAN PENELITIAN

#### A. Temuan Umum

Desa Jani Manaon adalah salah satu Desa yang termasuk dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan dengan jumlah penduduknya pada tahun 2016 sebanyak 1300 Jiwa. Desa Janji Manaon yang termasuk dalam wilayah kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, umumnya warganya berasal dari suku Batak Mandailing. Awalnya penduduk Desa Janji Manaon berasal dari daerah Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Pada sekitar tahun 1892, Gunung Sorik Marapi meletus yang mengakibatkan penduduk di sekitar Kecamatan Lembah Sorik Marapi terpaksa mengungsi ke daerah Batang Angkola tepatnya di Desa Janji Manaon sekarang ini.<sup>1</sup>

Nama Desa “Janji Manaon” berasal dari dua kata yaitu *janji* dan *manaon*. *Janji* artinya berjanji, dan *manaon* artinya bertahan. Jadi penduduk yang datang tersebut berjanji akan menetap dan bertahan di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola sampai sekarang. Penduduk Desa Janji Manaon terdiri dari beberapa marga seperti Nasution, Lubis, Tanjung, Hasibuan, Daulay, Ragkuti, Harahap, dan lain-lain. Masyarakat diikat dengan adat istiadat dan seluruh penduduk menganut agama Islam, dengan kegiatan *parhutaon* yang memiliki *bona*

---

<sup>1</sup>Sori Julhandi, *Laporan Data Kependudukan Kepala Desa Janji Manaon*, (Janji Manaon: Tp, 2016), hlm. 2.

*bulu* sendiri. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Desa Janji Manaon sangat memelihara dan menjaga kelangsungan hidup yang didasari adat istiadat. Demikian pula pemerintahan desa turut berperan aktif bersama badan permusyawaratan desa untuk membina dan membangun tatanan kehidupan masyarakat menuju masyarakat sejahtera dan makmur.<sup>2</sup>

### **1. Keadaan Geografis**

Desa Janji Manaon yang termasuk wilayah Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dengan letak geografis sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan persawahan masyarakat
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sitampa Simatoras
- c. Sebelah Barat berbataaan dengan perkebunan masyarakat
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sidadi Hutaimbaru<sup>3</sup>

Desa Janji Manaon memiliki luas wilayah  $\pm$  750 Ha dengan lahan produktif 350 Ha. Untuk mengetahui secara detail tentang luas wilayah Desa Janji Manaon dengan peruntukannya dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 2.

<sup>3</sup>Data Kependudukan Tentang Denah Lokasi Desa Janji Manaon Tahun 2014.

Tabel 2.  
Pemanfaatan Tanah Wilayah Desa Janji Manaon  
Kecamatan Batang Angkola Tahun 2016

No	Pemanfaatan	Luas
1	Pemukiman Penduduk	13 Ha
2	Tanah sawah irigasi	65 Ha
3	Tanah sawah irigasi setengah tekhnis	15 Ha
4	Tanah sawah tadah hujan	7 Ha
5	Tanah tagalan	10 Ha
6	Jalan, sungai, pemakamam, dll	6,5 Ha

Sumber: Data Rekapitulasi Kependudukan Desa Janji Manaon Tahun 2016

## 2. Keadaan Demografis

### a. Keadaan Pendidikan Masyarakat

Masyarakat Desa Janji Manaon adalah merupakan masyarakat yang mengutamakan agama dan adat sebagai dasar dalam segala aktivitas di masyarakat. Masyarakatnya mempunyai adat *Dalihan Na Tolu* yang merupakan ciri khas ataupun kearifan lokal sebagaimana umumnya pada masyarakat Batak lainnya, dan telah memiliki kemajuan baik dalam berpikir maupun dalam berbudaya. Namun bagi sebagian warganya ingin menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi seperti SMP, SMA, maupun Perguruan Tinggi harus sekolah ke luar Desa.

Dilihat dari tingkat pendidikan, maka penduduk Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola lebih banyak pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3  
Jenjang Pendidikan Penduduk Desa Janji Manaon

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	%
1	Sekolah Dasar	475	47,02%
2	Sekolah Menengah Pertama/Mts	275	27,22%
3	Sekolah Menengah Atas/MA	193	19,10%
4	Perguruan Tinggi	67	6,63%
Jumlah		1010	100%

Sumber: Data Rekapitulasi Kependudukan Desa Janji Manaon Tahun 2016

**b. Tingkat Usia Masyarakat**

Tabel 4  
Keadaan Penduduk Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola  
Berdasarkan Tingkat Usia

No	Tingkat Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-12 Bulan	9	15	24
2.	1-4 Tahun	24	37	61
3.	5-6 Tahun	30	42	72
4.	7-12 Tahun	50	75	125
5.	13-15 Tahun	67	80	147
6.	16-29 Tahun	95	105	200
7.	30-35 Tahun	89	101	190
8.	36-45 Tahun	69	79	148
9.	46-50 Tahun	46	54	100
10.	51-60 Tahun	32	38	80
11.	61-65 Tahun	29	27	56

12.	66-70 Tahun	27	35	62
13.	71 Ke atas	15	20	35
<b>Jumlah</b>				<b>1300 Jiwa</b>

Sumber: Data Rekapitulasi Kependudukan Desa Janji Manaon Tahun 2016

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebahagian besar penduduk Janji Manaon antara 21-45 tahun.

### c. Pekerjaan Masyarakat

Masyarakat Desa Jani Manaon pada umumnya bekerja sebagai petani, baik petani sawah maupun perkebunan. Dari Desa ini Padi, Karet, Cokelat, serta sayur-sayuran cukup banyak masuk ke pasaran. Berdasarkan data terbaru pada tahun 2016, bahwa usia produktif masyarakat Desa Janji Manaon sebanyak 750 jiwa. Sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 350 jiwa.

Untuk lebih jelasnya tentang kondisi ekonomi masyarakat Desa Janji Manaon berdasarkan data terbaru, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.

Kedaaan Masyarakat Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola

Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2016

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	%
1	Petani	250	79,11%
2	PNS	43	13,6%
3	Pedagang	20	6,3%
4	Pengrajin	3	0,9%
<b>Jumlah</b>		<b>316</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Rekapitulasi Kependudukan Desa Janji Manaon Tahun 2016

#### d. Keadaan Agama Masyarakat

Masyarakat Desa Jani Manaon seluruhnya adalah beragama Islam. Untuk menunjang aktivitas keagamaan masyarakat, di Desa Janji Manaon terdapat sarana dan prasarana berupa Masjid dan Surau dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 6.

Tabel Sarana Keagamaan di Desa Janji Manaon

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Mesjid	1	Baik
2.	Surau	2	baik

Sumber: Data Rekapitulasi Kependudukan Desa Janji Manaon Tahun 2016

#### e. Keadaan Masyarakat Berdasarkan Etnis

Bila ditinjau dari segi etnis, maka masyarakat Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.

Keadaan Penduduk Desa Janji Manaon Berdasarkan Etnis/Suku

No	Nama Etnis/Suku	Jumlah Jiwa
1.	Batak	754 Jiwa
2.	Jawa	32 Jiwa
3.	Nias	22 Jiwa
4.	Lain-lain	Tidak diketahui

Sumber: Data Rekapitulasi Kependudukan Desa Janji Manaon Tahun 2016



## **B. Temuan Khusus**

### **1. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola**

Kekerasan merupakan suatu tindakan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh seseorang, baik secara sengaja atau tidak sengaja untuk melukai orang lain. Pada tindak kekerasan fisik bisa berupa pemukulan, sedangkan tindak kekerasan psikis adalah, caci maki, membentak, penelantaran keluarga oleh suami, membiarkan istri bekerja banting tulang untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga sedangkan suami tidak peduli sama sekali terhadap anak istri.

#### **a. Pemukulan**

Salah satu warga Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik adalah Wahyu (32 tahun). Wahyu adalah seorang ibu yang mempunyai dua orang anak, dan sering dipukul oleh suaminya ketika ada suatu permasalahan. Permasalahan yang sering muncul sehingga terjadinya tindak kekerasan berupa pemukulan terhadap Wahyu adalah karena kebiasaan berjudi dan mabuk-mabukan yang dilakukan Alim yang merupakan suami dari Wahyu.

Berdasarkan wawancara dengan Wahyu, bahwa tindak kekerasan berupa pemukulan yang dialaminya sudah sering terjadi. Sebagaimana dijelaskan oleh Wahyu:

Suami saya adalah orang yang suka mabuk dan berjudi. Biasanya suami saya pulang jam 02.00 WIB dalam keadaan mabuk dan lapar, dan dia selalu menyuruh saya untuk memasak indomie pada jam tersebut. Terus saya bilang pada suami saya, bahwa tidak ada lagi warung yang buka. Terus dia marah dan memukul saya, dan memaksa saya untuk tetap bisa mendapatkan indomie walau bagaimanapun caranya. Terpaksalah saya menggedor-gedor pintu orang buat beli indomie.<sup>4</sup>

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Nisra yang merupakan tetangga dari Wahyu juga membenarkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Wahyu sudah terlalu sering terjadi dan bahkan di tengah malam. Sebagaimana dijelaskan oleh Nisra:

Sebenarnya saya merasa kasihan atas apa yang telah menimpa Wahyu, karena hampir setiap malam dia dipukuli oleh suaminya yang kerjanya hanya mabuk-mabukan dan berjudi. Seperti suatu ketika saya pernah dengar suara jeritan Wahyu akibat kepalanya dibenturkan suaminya ke dinding. Kami sekeluarga sering terbangun di tengah malam karena mendengar keributan yang mereka lakukan.<sup>5</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Wahyu dan tetangganya yang bernama Nisra di atas, yang menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Wahyu sudah terlalu sering dan kondisi ini seharusnya tidak dibiarkan begitu saja karena sangat berdampak bagi kejiwaan. Sudah

---

<sup>4</sup>Wahyu (korban KDRT), *Wawancara*, di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola pada tanggal 15 September 2016.

<sup>5</sup>Nisra (tetangga korban KDRT), *Wawancara*, di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola pada tanggal 15 September 2016.

seharusnya Wahyu mendapatkan bantuan dan perhatian khusus dari orang-orang yang bisa menyelesaikan permasalahannya seperti tokoh masyarakat. Menurut keterangan Wahyu, bahwa selama dia mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga, maka sudah terlalu sering juga ada pihak-pihak yang mencoba untuk menyelesaikan permasalahannya seperti keluarga, tetangga, maupun tokoh masyarakat setempat. Sebagaimana dijelaskan oleh Wahyu:

Memang setiap kali saya dan suami bertengkar apabila sudah terlalu besar masalahnya, maka ada pihak-pihak yang prihatian dengan saya seperti tetangga. Begitu juga keluarga saya dan keluarga suami saya pernah mencoba menyelesaikannya. Sebenarnya *marhatobangon* pun saya dan suami sudah pernah terjadi. Tetapi seolah-olah tidak ada pengaruhnya, saya dan suami masih sering bertengkar kadang-kadang hanya gara-gara masalah kecil, seperti suamiku yang memarahi ketika saya tidak bisa mendiamkan anak saya yang sedang menangis.<sup>6</sup>

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan bahwa Alim, suami Wahyu adalah orang yang malas bekerja bahkan sering meminta uang kepada istrinya. Alim juga adalah tipe orang yang tidak mau dibantah dan diatur oleh istrinya khususnya keberatan Wahyu atas perilaku suaminya yang mempunyai kebiasaan mabuk dan berjudi. Seperti suatu ketika Alim sedang asyik minum kopi sambil main judi di salah satu kedai kopi di Desa Janji Manaon. Tiba-tiba Wahyu, istrinya Alim datang menyuruh Alim untuk pulang, sontak saja Alim memarahi istrinya di hadapan semua

---

<sup>6</sup>Wahyu (korban KDRT), *Wawancara*, di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola pada tanggal 2 September 2016.

pengunjung kedai berupa makian tanpa ada menjaga perasaan istrinya. Sesampainya di rumah, pertengkaranpun berlanjut disertai dengan pemukulan.<sup>7</sup>

Selanjutnya bentuk kasus kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik yang peneliti temukan di Desa Janji Manaon adalah atas nama Enni (22 tahun). Selama hidup bersama suaminya yang bernama Parlagutan (25 tahun), Enni sudah dua kali mengalami pemukulan.

Adapun permasalahan yang sering muncul antara suami dan istri ini adalah masalah ekonomi. Karena selama menikah, Parlagutan yang merupakan suami dari Enni hanya bermalas-malas dengan tidak berusaha mencari pekerjaan. Berdasarkan wawancara dengan Enni, bahwa setiap kali dia menegur dan menasehati suaminya agar mencari pekerjaan dan jangan hanya mengandalkan hasil kebun Karet yang dirasa tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, maka suaminya akan tersinggung dan langsung marah. Bahkan menurut Enni, suaminya tidak akan segan-segan memukulnya apabila sudah marah. Sebagaimana dijelaskan oleh Enni:

Suamiku adalah orang yang mudah marah dan tersinggung. Saya sering dipukulnya disaat kami bertengkar. Sebagai seorang istri, saya ingin suami saya mempunyai pekerjaan yang tetap. Bukan suami yang kerjanya hanya tenang-tenang saja, siang malam hanya dari warung kopi ke rumah. Meskipun sebenarnya ada kebun Karet

---

<sup>7</sup>Observasi tentang sifat-sifat pelaku KDRT di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 15 September 2016.

yang dipanen suami saya setiap satu kali seminggu, tetapi itu sangat tidak bisa menutupi kebutuhan keluarga.<sup>8</sup>

Dari keterangan Enni di atas, merupakan suatu keluhan seorang istri terhadap suami yang tidak mementingkan peran dan tanggung jawabnya sebagai suami dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Setiap kali Enni menuntut suaminya dalam memenuhi kebutuhan keluarga, maka hasil didapatnya adalah kekerasan berupa pemukulan. Bahkan menurut keterangan Enni, penderitaannya sudah pernah ia laporkan kepada orangtuanya. Dan orangtuanya pernah menyuruhnya agar ia dan suaminya bercerai saja. Sebagaimana dijelaskan oleh Enni atas pada saat peneliti melakukan wawancara:

Kami menikah baru dua tahun, dan saya sudah sudah dua kali dipukul suami saya. Saya cuma menyuruh suami saya untuk cari pekerjaan, dan setiap kali saya suruh, suami saya langsung marah-marah dan memukul saya. Bahkan pernah juga disuruhnya saya pulang ke rumah orangtuaku kalau gak tahan. Kalau tokoh masyarakat disini, tidak tahu keadaanku. Tapi sama orangtua pernah saya adukan, dan mereka menyarankan agar saya minta cerai saja sama suami.<sup>9</sup>

Berdasarkan observasi peneliti, bahwa Enni dan suaminya Parlagutan menikah pada tahun 2014, dan selama menikah Parlagutan belum mempunyai pekerjaan yang tetap. Parlagutan hanya sesekali pergi

---

<sup>8</sup>Enni (korban KDRT), *Wawancara*, di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola pada tanggal 17 September 2016.

<sup>9</sup>Enni (korban KDRT), *Wawancara*, di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola pada tanggal 17 September 2016.

memanen kebun Cokelat milik orangtuanya sebagai kebutuhan sehari-hari. Selain itu, Parlagutan lebih banyak menghabiskan waktunya duduk-duduk santai bersama teman-temannya di kedai kopi. Bahkan sesekali Parlagutan sering main judi bersama warga lain di kedai kopi sampai larut malam.<sup>10</sup>

Tindak kekerasan dalam rumah tangga di Desa Janji Manaon berupa pemukulan juga pernah menimpa Kasida (45 tahun). Menurut Kasida, matanya pernah membiru akibat dipukul suaminya yang bernama Buyung (47 tahun). Kasidah adalah merupakan seorang istri yang dimadu oleh suaminya, akibatnya Kasidah selalu merasa diperlakukan tidak adil.

Menurut keterangan Kasida, bahwa suaminya sudah sangat jarang sekali memperhatikannya dan anak-anaknya. Sebagaimana dijelaskan oleh Kasidah:

Suami saya sudah sangat tidak peduli lagi sama saya dan anak-anak. Dia jarang sekali datang ke sini, dia lebih sayang sama istri mudanya daripada saya. Saya merasa diperlakukan sangat tidak adil. Setiap kali saya protes, dia akan memarahi saya bahkan tidak segan-segan memukul saya di hadapan anak-anak.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil observasi, bahwa Buyung menikah lagi dengan wanita lain yang juga sama-sama tinggal di Desa Janji Manaon. Menurut perkiraan peneliti, bahwa jarak tempat tinggal Kasida dengan istri muda dari suaminya hanya berjarak 100 meter. Buyung yang merupakan suami

---

<sup>10</sup>Observasi aktivitas sehari-hari pelaku KDRT di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 22 Agustus- 10 Oktober 2016.

<sup>11</sup>Kasida (Korban KDRT), *Wawancara*, di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola pada tanggal 11 September 2016.

dari Kasida memang lebih banyak menghabiskan waktunya bersama istri mudanya, sehingga menimbulkan kecemburuan pada Kasida sebagai motif dari timbulnya pertengkaran yang berujung pada tindak kekerasan berupa pemukulan.<sup>12</sup>

Begitu juga dengan Darna (42 tahun) yang mengaku pernah mendapatkan tindak kekerasan berupa pemukulan dari suaminya yang bernama Cunan (55 tahun). Berdasarkan wawancara dengan Darna, bahwa tindak pemukulan yang dilakukan suaminya adalah disebabkan karena masalah anak, sebagaimana dijelaskan oleh Darna:

Saya pernah dipukul dan disepak suami saya sebulan yang lalu hanya gara-gara membela anak saya yang perempuan pulang terlalu malam. Awalnya suami saya memarahi dan memukulnya, lantas saya bela. Akhirnya saya ikut-ikutan juga kena pukul.<sup>13</sup>

Keterangan yang sama juga seperti yang diungkapkan oleh Rosida (30 tahun) yang pernah mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan yang dilakukan oleh suaminya yang bernama Amdani (34 tahun). Sebagaimana disebutkan oleh Rosida: “Suami saya sering memukul saya karena kami sering berselisih paham”.<sup>14</sup> Hal sama juga seperti dijelaskan oleh Nikmah (30 tahun), bahwa suaminya yang bernama Bilang (32 tahun) sering memukulnya disebabkan karena sifat suaminya

---

<sup>12</sup>Observasi pelaku KDRT di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 22 Agustus- 10 Oktober 2016.

<sup>13</sup>Darna (Korban KDRT), *Wawancara*, di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola pada tanggal 17 September 2016.

<sup>14</sup>Rosida (Korban KDRT), *Wawancara*, di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola pada tanggal 23 September 2016.

yang terlalu perhitungan dalam masalah ekonomi. Seperti disebutkan oleh

Nikmah:

Saya dan suami sering bertengkar karena permasalahan kebutuhan dapur. Suami saya orangnya sangat perhitungan dalam masalah kebutuhan dapur. Setiap kali saya protes tentang uang belanja yang diberikan kepada saya terlalu sedikit, maka disitulah kami bertengkar. Pada saat bertengkar, suami saya akan marah dan bahkan sering memukul.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik di atas yang seharusnya tidak terjadi apabila seorang suami menghargai hak seorang istri dalam sebuah rumah tangga. Begitu juga kasus yang menimpa Enni, apabila suaminya Parlagutan mengetahui tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami seperti memenuhi kebutuhan keluarga, maka tentunya pertengkaran tidak akan terjadi. Sebagai seorang istri juga harus lebih pandai dalam mengkomunikasikan segala sesuatu kepada suami, seperti dengan perkataan yang lemah lembut ataupun berupa rayuan agar suami luluh hatinya dan niat istripun kesampaian.

b. Kurungan/dikurung di kamar

Selanjutnya tindak kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik atau pemukulan yang terjadi di Desa Janji Manaon juga seperti yang menimpa Sari (25 tahun) para bulan Juli 2016. Namun pada kasus Sari ini, selain tindak kekerasan pemukulan oleh suaminya yang

---

<sup>15</sup>Nikmah (Korban KDRT), *Wawancara*, di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola pada tanggal 25 September 2016.



bernama Qohar (30 tahun), Sari juga sempat dikurung di dalam sebuah kamar oleh suaminya selama sehari. Kasus Sari ini sempat menjadi bahan perbincangan masyarakat khususnya kaum ibu dalam waktu yang cukup lama.<sup>16</sup>

Pihak korban yang dalam hal ini adalah orangtua Sari, sempat meminta bantuan pihak tokoh masyarakat Desa Janji Manaon agar menyelesaikan permasalahan Sari. Seperti yang dijelaskan Rosliana selaku ibunya Sari:

Waktu si Sari yang bertengkar dengan suaminya dulu, saya sempat berpikir agar melaporkannya ke Polisi, tapi atas dasar nasehat dari keluarga yang lain, maka saya diarahkan agar melapor ke tokoh masyarakat Desa Janji Manaon dulu. Terus saya laporkan ke tokoh-tokoh masyarakat Desa Janji Manaon. Dipanggillah si Sari dan suaminya beserta kami keluarganya. Pada akhirnya, mereka (pelaku dan keluarga) minta maaf, dan memohon agar didamaikan saja jangan sempat ke kantor Polisi.<sup>17</sup>

Kasus tindak kekerasan berupa pengurungan di dalam kamar yang menimpa Sari ini adalah berawal dari sebuah pesan singkat berupa kata-kata mesra pada Handphone Sari yang dibaca oleh Qohar, suaminya Sari. Akibat dari pesan singkat itu, maka Qohar menuduh Sari telah berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga terjadi pertengkaran yang berujung pada tindak kekerasan pengurungan, seperti yang dijelaskan oleh Sari:

---

<sup>16</sup>Observasi di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 5 Juli 2016.

<sup>17</sup>Rosliana (korban KDRT), *Wawancara*, di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola pada tanggal 27 Oktober 2016.

Awal masalahnya adalah sebuah panggilan nomor yang tidak aku kenal yang masuk ke HPku. Singkat cerita, kami saling kirim pesan, dan suamiku suatu ketika membaca pesan tersebut, dan dia menuduhku telah selingkuh. Padahal sebenarnya saya tidak kenal siapa yang mengirim pesan itu. Memang saya akui, bahwa saya salah karena membalas pesan itu. Tapi, yang saya sayangkan adalah kok sampai begitu kejam dia (Qohar suami Sari) memukul dan mengurungku sampai sehari di dalam kamar.<sup>18</sup>

Sebagai seorang istri yang telah mempunyai seorang suami, maka ketika ada pesan-pesan singkat berupa perkataan-perkataan mesra dari orang lain, maka seharusnya tidak usah dibalas. Karena dengan begitu istri tersebut telah mengkhianati suami secara diam-diam. Begitu juga halnya dengan Qohar, bahwa sebagai suami haruslah bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan. Jangan terlalu cepat mengambil sebuah keputusan dan tindakan, terlebih-lebih tindakan yang mengarah kepada kekerasan.

c. Penelantaran Keluarga

Berbicara tentang hak pasti dibarengi dengan berbicara tentang kewajiban. Hak dan kewajiban ibarat dua sisi satu mata uang. Luas dan fungsinya juga sama dan berimbang. Bila terjadi ketimpangan dimana hak lebih ditekankan atau lebih luas dari kewajiban, atau sebaliknya, niscaya akan tercipta ketidakadilan. Dalam lingkup kehidupan suami istri, hak dan kewajiban yang berjalan seimbang sangat menentukan keberlangsungan

---

<sup>18</sup>Sari (Korban KDRT), *Wawancara*, di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola pada tanggal 27 Oktober 2016.

dan keharmonisan hubungan keduanya. Tentu saja ini harus dibarengi dengan pemahaman kedua belah pihak terhadap fungsi dan kedudukan masing-masing.

Ketidaksesuaian antara hak dan kewajiban dalam lingkup keluarga yang dalam hal ini adalah suami dan istri, maka salah satu wujudnya adalah penelantaran keluarga yang mengarah kepada tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan wawancara dengan Wani salah seorang warga Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola yang menurut penjelasannya suaminya adalah orang yang tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Seperti yang dijelaskan oleh Wani :

Suami saya adalah orang yang tidak tahu diri dan tidak punya tanggung jawab. Anak kami ada empat, namun yang memenuhi segala kebutuhannya hanya saya dari hasil dagangan. Sudah dua tahun suami saya berhenti jadi supir, dan selama itu dia tidak ada pikiran untuk mencari kerja lain. Kerjanya setiap hari hanya memancing, santai, bahkan sering mengambil uang dagangan buat minum kopinya.<sup>19</sup>

Selain Wani, Warida (32 tahun) juga mengemukakan pengalamannya sebagai korban KDRT di Desa Janji Manaon. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, Lia mengatakan sebagai berikut:

Suami saya menikah lagi secara diam-diam di salah satu Desa di Kecamatan Batang Angkola ini pada tahun 2012 yang lalu. Meski begitu saya dan suami saya belum ada cerai, karena saya masih berharap suatu saat dia sadar kembali ke saya dan kelima anak

---

<sup>19</sup>Wani (korban KDRT), *Wawancara*, di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola pada tanggal 2 Oktober 2016.

kami. Anak-anakku memang sudah terlanjur benci dengan tingkah ayah mereka, karena selama satu tahun ini ayah mereka jarang datang kemari. Bahkan selama itu juga saya yang harus memenuhi kebutuhan nafkah keluarga dari bekerja di sawah orang.<sup>20</sup>

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, bahwa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dari anak-anaknya, Lia bekerja sebagai pekerja upahan di sawah orang lain seperti menanam dan memotong padi. Bahkan tidak jarang juga Lia ikut bekerja menjemur padi pada salah satu kilang padi yang berada di Desa Janji Manaon. Semua ini Lia kerjakan demi menghidupi kelima orang anaknya yang telah ditelantarkan orang ayahnya.<sup>21</sup>

Pemenuhan kebutuhan hidup dalam keluarga yang semakin mahal, sedangkan penghasilan yang tidak menentu dapat menimbulkan pertengkaran antara suami isteri yang berujung pada terjadinya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

#### d. Ancaman membunuh

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga juga ditemukan dalam bentuk ancaman membunuh oleh suami kepada istri. Seperti yang

---

<sup>20</sup>Warida (korban KDRT), *Wawancara*, di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola pada tanggal 2 Oktober 2016.

<sup>21</sup>Observasi tentang aktivitas sehari-hari korban KDRT di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 5 Juli-29 Oktober 2016.

dijelaskan oleh Lia (46 tahun) yang pernah diancam akan dibunuh oleh suaminya. Menurut keterangan Lia, peristiwa ini terjadi saat Lia meminta cerai kepada suaminya akibat dari keluarga suaminya yang dalam hal ini adalah mertuanya terlalu banyak ikut campur masalah keluarganya. Namun cerai tak kunjung diberikan, melainkan ancaman akan dibunuh yang didapatnya apabila pergi dari rumah. Sebagaimana dijelaskan oleh Lia:

Mertua saya orangnya cerewet sekali. Saya sering dicereweti bahkan pada hal-hal kecil, seperti masalah kebersihan, masakan, bahkan pada masalah keuangan. Setiap kali saya minta pembelaan dari suami, sayalah yang disalahkan. Suatu ketika saya tidak tahan lagi, maka saya minta cerai dan mengatakan kepada suami saya, bahwa saya pulang ke rumah orangtuaku saja. Tetapi suamiku tidak membolehkannya, dan mengancam akan membunuh saya apabila pergi dari rumah.<sup>22</sup>

Selain Lia, bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk ancaman membunuh juga dialami oleh Manna (30 tahun). Menurut Manna, suaminya Sahron (29 tahun) pernah mengancam akan membunuhnya disebabkan karena masalah Manna kesal terhadap suaminya yang tidak mau berkunjung ke rumah orangtuanya. Sebagaimana dijelaskan Manna:

Saya pernah diancam oleh suami saya dengan sebuah pisau. Suami saya bilang akan membunuh saya apabila tidak diam, karena pada saat itu saya menangis disebabkan suami saya tidak mau pergi berkunjung ke rumah orangtuaku. Saya sangat takut sekali

---

<sup>22</sup>Lia (korban KDRT), *Wawancara*, di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola pada tanggal 2 Oktober 2016.

dibunuhnya, lalu saya diam menuruti saja kemauannya. Sejak saat itu saya sangat takut sekali pada suami.<sup>23</sup>

Adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga berupa ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh suami yang dialami oleh ibu rumah tangga di atas, sangat disayangkan sekali. Karena dengan adanya ancaman pembunuhan, maka akan meninggalkan kesan traumatis bagi istri sehingga berdampak buruk bagi psikis.

e. Ancaman diceraikan

Adapun bentuk tindak kekerasan selanjutnya yang ditemukan oleh peneliti di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan adalah berupa ancaman cerai oleh suami. Rida (18 tahun) adalah seorang istri yang masih berusia muda yang mengaku sering diancam cerai oleh suaminya yang bernama Anwar (22 tahun).

Sebagaimana yang disebutkan oleh Rida:

Saya menikah dengan suami saya masih baru sekali, masih sekitar enam bulan. Sewaktu pacaran suami saya adalah orang penuh perhatian, namun sekarang dia orangnya pemaarah dan sedikit-sedikit ada masalah dia selalu mengancam akan menceraikan saya apabila membantah. Biasanya kami bertengkar adalah karena masalah uang.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Manna (korban KDRT), *Wawancara*, di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola pada tanggal 29 Oktober 2016.

<sup>24</sup>Rida (korban KDRT), *Wawancara*, di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola pada tanggal 12 Oktober 2016.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti di Desa Janji Manaon, maka kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat diperinci pada tabel berikut:

Tabel 8.

Keadaan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Janji Manaon

No	Nama dan Status Korban	Nama dan Status Pelaku	Jenis/Bentuk KDRT	%
1.	Wahyu, 32 Tahun/Istri	Alim, 33 Tahun/Suami	Pemukulan	50%
2.	Enni, 22 tahun/Istri	Parlagutan, 25 tahun/Suami	Pemukulan	
3.	Kasida, 25 tahun/Istri	Buyung, 27 tahun/Suami	Pemukulan	
4.	Darna, 42 tahun/Istri	Cunan, 55 tahun/Suami	Pemukulan	
5.	Rosida, 30 tahun/Istri	Amdani, 34 tahun/Suami	Pemukulan	
6.	Nikmah, 30 tahun/Istri	Bilang, 32 tahun/Suami	Pemukulan	
7.	Sari, 25 tahun/Istri	Qohar, 30 tahun/Suami	Kurungan/dikurung di kamar	8,33%
8.	Wani, 19 tahun/Istri	Hukama, 20 tahun/Suami	Penelantaran	16,66%

9.	Warida 32 tahun/Istri	Maliki, 33 tahun/Suami	Penelantaran	
10.	Lia, 46 tahun/Istri	Majid, 55 tahun/Suami	Ancaman membunuh	16,66%
11.	Manna, 30 tahun/Istri	Sahron, 29 tahun/Suami	Ancaman membunuh	
12.	Rida, 18 tahun/Istri	Anwar, 22 tahun/Suami	Ancaman cerai	8,33%
Jumlah				100%

## 2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Janji Manaon

Kaum perempuan sebagai bagian dari anggota keluarga sangat rentan terhadap tindak diskriminasi, karena perempuan merupakan kaum yang lemah dibandingkan dengan kaum laki-laki yang dianggap paling kuasa dalam rumah tangga. Posisi isteri dalam keluarga sangat dilematis, disatu sisi, dia dituntut untuk menjadi isteri sekaligus ibu yang baik oleh tatanan kehidupan social yang berlaku dimana dia tinggal. Disisi lain dia mengalami perlakuan yang tidak manusiawi justru dari orang terdekat mereka yaitu suaminya sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi di atas, maka kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Kebondalem ada beberapa faktor penyebab. Faktor-faktor penyebab tersebut terdiri dari:

- a. Faktor Emosional



Sekecil apapun permasalahan termasuk dalam hal rumah tangga, maka apabila disikapi secara emosional tentu saja bisa menjadi bencana berupa terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Seperti yang dialami Wahyu yang mempunyai suami yang bernama Amin yang emosional. Berdasarkan observasi peneliti, bahwa Amin selalu memarahi istrinya Wahyu seperti ketika Wahyu terlalu lama di Sungai mencuci pakaian.<sup>25</sup>

b. Faktor Cemburu

Adanya sikap cemburu kepada pasangan adalah merupakan hal yang wajar. Namun sikap cemburu terhadap pasangan haruslah disikapi secara dewasa, bukan dengan langsung mengambil tindak kekerasan tanpa menanyakan dan menyelidiki terlebih dahulu akar permasalahan yang ada. Seperti yang terjadi pada Sari yang dikurung di kamar selama sehari oleh suaminya yang bernama Qohar. Tindak kekerasan berupa pengurungan di dalam kamar ini adalah berawal dari kecemburuan Qohar terhadap istrinya berdasarkan pesan singkat bernada godaan dari orang lain.

c. Faktor minuman keras dan Judi

Orang yang dalam pengaruh minuman keras akan cenderung bertindak di luar kendali pikirannya yang bisa menjurus pada tindak kekerasan. Salah satu pelaku tindak kekerasan yang ada di Desa Janji

---

<sup>25</sup>Observasi di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 15 September – 25 Oktober 2016.

Manaon yang dibawah pengaruh minuman keras adalah Alim yang selalu menganiaya istrinya yang bernama Wahyu.

- d. Faktor ketakutan untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangganya

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi secara lama dan berulang-ulang salah salah penyebabnya adalah ketakutan korban untuk melaporkan atau mengadukan penderitaannya kepada orang yang bisa membantu seperti kepada tokoh masyarakat maupun Kepala Desa. Dengan begitu pelaku kekerasan akan semakin merajarela melakukan kelakuannya secara berulang-ulang karena tidak sangsi atau hukuman yang didapatnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Enni , bahwa selama kurang lebih tiga tahun menikah dengan suaminya, maka selama itu pula ia sering bertengkar dengan suaminya. Namun karena atas dasar takut merasa malu, maka Enni mengurungkan niatnya untuk mengadu kepada tokoh masyarakat setempat.<sup>26</sup>

- e. Faktor pihak keluarga masing-masing terlalu banyak ikut campur

Pihak keluarga dari pihak istri maupun suami yang terlalu banyak ikut mencampuri urusan dalam sebuah rumah tangga akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi suami dan istri. Seperti yang terjadi pada Warida. Menurut Warida, bahwa orangtua suaminya yang tidak lain adalah

---

<sup>26</sup>Enni (korban KDRT), *Wawancara*, di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola pada tanggal 15 Oktober 2016.

mertuanya adalah orang yang selalu mencampuri segala hal tentang ia dan suaminya. Sebagaimana dijelaskan oleh Waridah:

Saya merasa sudah tidak nyaman lagi tinggal di rumah suamiku. Saya sering dicereweti metua saya karena saya dibilang orang yang malas, boros, jorok lagi. Awalnya suami saya diam saja dan menyuruh saya agar sabar, tapi lama kelamaan saya lihat suami saya sekarang juga ikut-ikutan memarahi saya sampai-sampai kami sering bertengkar hingga sempat diancamnya saya akan dicerai.<sup>27</sup>

f. Faktor ekonomi

Kebutuhan ekonomi dalam sebuah keluarga merupakan hal yang sangat penting untuk dipenuhi. Berdasarkan beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Janji Manaon, maka masalah ekonomi yang menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti yang dialami oleh Lia dan Nikmah.

g. Kurangnya Pemahaman Tentang Bias Gender

Bagi sebagian masyarakat Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola, bahwa ketegangan yang disertai dengan tindak kekerasan tersebut semuanya dianggap sebagai perbuatan yang wajar dalam setiap kehidupan berumah tangga. Seperti yang diungkapkan oleh Rohmah warga Desa Janji Manaon:

Kalau bertengkar itu sudah biasa antara suami dan istri. Tidak ada suami dan istri yang tidak bertengkar, semuanya pasti pernah. Saya

---

<sup>27</sup>Warida (korban KDRT), *Wawancara*, di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola pada tanggal 15 Oktober 2016.

juga begitu dengan suami saya yang kadang-kadang masalah masalah kecil saja bertengkar. Tetapi menurut saya, apabila suasana sudah mulai memanas, seharusnya ada salah satu yang mengalah baik itu suaminya atau istrinya agar masalahnya tidak menjadi besar. Sebagai seorang istri seharusnya dia mengalah pada suaminya.<sup>28</sup>

Sempitnya pemikiran masyarakat tentang hak suami dan istri sebagai salah satu faktor timbulnya kekerasan dalam rumah tangga juga seperti disebutkan oleh Basyiruddin:

Makanya sebagai seorang istri jangan terlalu banyak aturan atau tuntunan kepada suami. Yang menjadi pemimpin dalam keluarga adalah suami, jadi Peresiden seharusnya jug laki-laki, dan suami itukan laki-laki. Jadi, sebagai perempuan harus patuh agar jangan kena KDRT.<sup>29</sup>

Dari keterangan warga di atas, menurut peneliti bahwa selain kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban suami dan istri dalam sebuah rumah tangga, juga adanya pemikiran yang terlalu mengunggulkan gender sendiri seperti dari keterangan Basyiruddin. Karena peneliti berpendapat tiap gender baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.

### **3. Peran tokoh masyarakat Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola dalam Menangani Permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga**

KDRT menjadi suatu permasalahan yang perlu ditangani, karena ketika permasalahan ini muncul perlu ada pihak yang menjembatani penyelesaian

---

<sup>28</sup>Rohmah (warga desa Janji Manaon), *Wawancara*, di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola pada tanggal 29 Oktober 2016.

<sup>29</sup>Basyiruddin (warga desa Janji Manaon), *Wawancara*, di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola pada tanggal 29 Oktober 2016.

kasus ini. Dalam masyarakat ada tokoh masyarakat yang di dalamnya mempunyai peran yang besar untuk menggerakkan masyarakatnya agar dapat hidup berdampingan secara damai serta bersama-sama mencapai kerukunan.

Adapun beberapa peran tokoh masyarakat di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola Kecamatan Tapanuli Selatan dalam menangani tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah berupa:

a. Mediasi (memberikan nasehat)

Ketika terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli selatan, maka langkah pertama yang dilakukan oleh tokoh masyarakat adalah berupa pemberian nasehat. Seperti yang dijelaskan oleh Madiun Hasibuan selaku Alim Ulama di Desa Janji Manaon:

Tindakan yang pertama sekali saya ambil ketika ada kekerasan dalam rumah tangga baik yang diadakan secara langsung maupun tidak kepada saya, maka langkah yang pertama saya lakukan adalah memberikan nasehat. Saya sudah sering memberikan nasehat kepada para pelaku KDRT di Desa Janji Manaon. Seperti halnya pada kasus yang menimpa Wahyu yang dipukul oleh suaminya, begitu juga kasus yang menimpa Kasida yang juga dipukul oleh suaminya. Mudah-mudahan setelah dinasehati, mereka yang pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, tidak lagi pernah mengulangnya.<sup>30</sup>

Berdasarkan wawancara Madiun Hasibuan selaku alim ulama di Desa Janj Manaon, maka peneliti berpendapat bahwa tindakan yang beliau

---

<sup>30</sup>Madiun Hasibuan (Alim Ulama), *Wawancara*, di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola pada tanggal 15 Oktober 2016.

ambil dalam menangani masalah KDRT adalah dengan memberikan nasehat bagi orang-orang yang terlibat dalam KDRT tersebut. Sebagai alim ulama di Desa Janji Manaon, setidaknya Madiun Hasibuan telah berusaha mencegah perbuatan keji dan munkar dengan memberikan kesadaran kepada pelaku KDRT melalui pemberian nasehat berdasarkan pendekatan agama.

Pemberian nasehat oleh tokoh masyarakat sebagai langkah awal dalam menangani masalah KDRT di Desa Janji Manaon, juga seperti yang dijelaskan oleh Alianda Hasibuan, selaku *Hatobangon* di Desa Janji Manaon:

Tindakan yang pertama sekali saya ambil ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga adalah memberikan nasehat. Saya datang ke mereka yang terlibat KDRT, kemudian saya tanyakan apa masalahnya, dan saya berikan bagaimana seharusnya dalam bertindak. Saya nasehati bahwa tidak baik selalu bertengkar dalam rumah tangga. Sebagai suami istri, harus saling pengertian.<sup>31</sup>

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Mukhlis Nasution selaku P3NTR di Desa Janji Manaon, bahwa memberikan nasehat adalah sebagai salah satu tindakan yang ditempuh dalam menangani permasalahan KDRT di Desa Janji Manaon. Seperti yang dijelaskannya:

Saya pernah dimintai bantuan oleh orang yang mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penelantaran rumah tangga. Korbannya (istri) minta saya untuk menasehati suaminya (pelaku) agar memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami dalam memenuhi nafkah keluarga. Kebetulan pelakunya adalah termasuk

---

<sup>31</sup>Alianda Hasibuan (Hatobangon), *Wawancara*, di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola pada tanggal 15 Oktober 2016.

family juga, jadi saya tidak segan-segan memberikan nasehat berupa peringatan keras kepadanya agar jangan berbuat demikian. Alhamdulillah, setelah saya nasehati mereka hidup rukun kembali.<sup>32</sup>

Selanjutnya berdasarkan observasi peneliti di lapangan, bahwa ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa Sari yang dilakukan oleh suaminya Qohar yaitu berupa pengurungan di dalam kamar, maka Alianda Hasibuan adalah salah satu tokoh yang memberikan nasehat kepada mereka. Nasehat-nasehat yang diberikan oleh Alianda Hasibuan tersebut adalah tentang bagaimana seorang istri dalam menghormati suami, dan begitu juga bagaimana seorang suami memperlakukan seorang istri.<sup>33</sup>

b. Arbitrasi (memusyawarahkan)

Musyawarah adalah merupakan sebuah langkah yang baik dalam memecahkan suatu permasalahan, termasuk dalam menentukan suatu tindakan yang harus dilakukan dalam menangani kasus KDRT.

Masyarakat Desa Janji Manaon adalah merupakan masyarakat adat yang menjunjung tinggi aturan adat dengan menempatkan tokoh adat sebagai posisi yang cukup dihormati. Salah satu tokoh adat yang ada di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Ikhwan Nasution.

---

<sup>32</sup>Mukhlis Nasution (P3NTR), *Wawancara*, di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola pada tanggal 29 Oktober 2016.

<sup>33</sup>Observasi di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 5 Juli 2016.

Berdasarkan wawancara dengan Ikhwan Nasution selaku tokoh adat di Desa Janji Manaon, bahwa menurutnya setelah tindakan pemberian nasehat oleh para tokoh masyarakat kepada para pelaku KDRT tidak juga berpengaruh, dalam arti KDRT masih tetap saja terulang pada orang yang sama oleh pelaku yang sama, maka tindakan yang ditempuh selanjutnya adalah musyawarah. Sebagaimana dijelaskan oleh Ikhwan Nasution:

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Janji Manaon cukup sering terjadi. Menurut saya ini terjadi akibat pemikiran masyarakat sekarang khususnya warga Desa Janji Manaon sudah tidak lagi mengingat pesan-pesan yang diberikan kepada mereka (suami dan istri) sewaktu diadati dulu. Sebagai tokoh adat, saya maka tindakan yang ditempuh adalah mempertemukan pendapat, kemauan, dari para pihak yang bermasalah. Keputusannya nanti, tetap juga berdasarkan musyawarah kita semua dari Kepala Desa, Alim, Ulama, maupun yang lainnya.<sup>34</sup>

Musyawarah sebagai salah satu tindakan yang ditempuh oleh tokoh masyarakat Desa Janji Manaon dalam menangani permasalahan KDRT, juga seperti yang dijelaskan oleh Alianda Hasibuan selaku *Hatobangon* di Desa Janji Manaon:

Sebagai orang yang dituakan di Desa ini, tentu saja saya merasa punya kewajiban menyelesaikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Seperti kasus pemukulan yang dilakukan Qohar kepada istrinya Sari. Kasus ini yang pertama sekali yang menangani adalah saya. Tetapi ketika kasusnya menurut saya sudah keterlaluhan, makanya saya adukan ke Kepala Desa yang untuk

---

<sup>34</sup>Ikhwan Nasution (Tokoh Adat), *Wawancara*, di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola pada tanggal 19 Oktober 2016.



selanjutnya dipanggil pihak-pihak terkait serta para tokoh masyarakat lain untuk dimusyawarahkan bagaimana baiknya.<sup>35</sup>

Dalam struktur organisasi pemerintahan adat pada masyarakat adat batak Tapanuli adalah berbentuk *harajaon*. Dimana *Hatobangon* menduduki posisi sebagai badan legislatifnya. *Hatobangon*, yaitu para sesepuh dan cerdas pandai yang arif bijaksana, wakil warga-warga lain yang berdiam di *huta* (kampung) itu termasuk dalam kelompok *hatobangon*.<sup>36</sup>

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, bahwa Ali Anda Hasibuan adalah sosok yang cukup tanggap terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga bila terjadi. Seperti ketika kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Enni 22 tahun berupa pemukulan oleh suaminya yang bernama Parlagutan 25 tahun. Kasus kekerasan ini terungkap karena adanya suara minta tolong yang tidak lain adalah Enni pada jam 23.00 WIB yang membangunkan beberapa warga salah satunya adalah Ali Anda Hasibuan. Tanpa menunggu lama, bapak Ali Anda langsung masuk ke rumah tersebut dengan beberapa warga lain yang untuk selanjutnya memberikan pertolongan kepada Enni sampai kasus ini diselesaikan di Kantor Kepala Desa setempat.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Ali Anda Hasibuan (Hatobangon), *Wawancara*, di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola pada tanggal 15 Oktober 2016.

<sup>36</sup>Parsadaan Marga Harahap, *Horja Adat Istiadat Dalihan Natolu*, (Jakarta: Qomlah, 1991), hlm. 23

<sup>37</sup>Observasi di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 17 September 2016.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Janji Manaon yang bernama Sori Julhandi, menjelaskan bahwa musyawarah merupakan suatu tindakan yang selalu dilakukan setiap terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga di Desa Janji Manaon. Sebagaimana dijelaskan oleh Sori Julhandi:

Sebagai Kepala Desa Janji Manaon, saya sering mendapatkan pengaduan dari masyarakat tentang tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Ketika ada pengaduan, selanjutnya korban dan pelaku saya suruh datang secara bersamaan ke rumah, dan saya juga tidak lupa mengundang dua atau tiga tokoh masyarakat lain yang bisa membantu saya dalam bermusyawarah.<sup>38</sup>

c. Pengusiran

Menurut Ikhwan Nasution, sebagai tokoh adat Ikhwan Nasution berhak memutuskan untuk mengusir bagi penduduk yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan ketentuan sudah diberi nasehat dan peringatan terlebih dahulu.

Saya bisa saja mengusir orang-orang yang menimbulkan gangguan kenyamanan masyarakat berupa para pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi tetap harus melalui dua atau tiga kali peringatan setelah dilakukan musyawarah. Namun hingga saat ini belum ada yang diusir, hanya sebatas peringatan saja dan itu sudah membuat mereka para pelaku tindak kekerasan tidak mengulangi perbuatannya lagi.<sup>39</sup>

d. Pelaporan kepada pihak kepolisian

---

<sup>38</sup>Sori Julhandi (Kepala Desa), *Wawancara*, di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola pada tanggal 19 Oktober 2016.

<sup>39</sup>Ikhwan Nasution (Tokoh Adat), *Wawancara*, di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola pada tanggal 19 Oktober 2016.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Desa Janji Manaon yang bernama Sori Julhandi yang mengutarakan bahwa sudah banyak menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga masyarakatnya. Kasus yang kebanyakan terjadi seperti pemukulan dan penamparan suami terhadap isteri. Sebagaimana dijelaskan oleh Sori Julhandi:

Selama saya menjabat Kepala Desa, tercatat hampir 15 kasus pengaduan masyarakat tentang KDRT. Jenis-jenis KDRT tersebut bermacam-macam seperti pemukulan dan percekocokan lainnya. Sebagai Kepala Desa saya hanya bisa memediasi pihak-pihak yang terkait, seperti memanggil pihak pelaku dan korban, memanggil pihak hatobangon dan alim ulama desa juga dan di selesaikan bisa di Kantor Kepala Desa maupun di rumah saya. Kalaupun masalahnya cukup parah, saya bersedia membantu pihak korban untuk mendampingi melaporkannya ke Polisi.<sup>40</sup>

Berdasarkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat di atas, maka menurut Sori Julhandi, bahwa secara terperinci tindakan yang ditempuh dalam menangani apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga adalah seperti yang dijelaskannya:

Tindakan yang pertama sekali tentu saja berupa nasehat, namun apabila sudah terlalu parah permasalahannya, maka akan dipanggil ke kantor kepala desa untuk dimusyawarahkan bersama tokoh adat, alim ulama, maupun tokoh lainnya. Berdasarkan musyawarah itulah diputuskan tentang penanganan ataupun langkah yang harus ditempuh bisa berupa pengusiran, maupun pelaporan kepada Polisi. Namun hingga saat ini belum ada yang dilakukan pengusiran dan pelaporan ke pihak kepolisian. Karena dari kasus-kasus yang pernah kita tangani pada umumnya selesai di kantor kepala desa seperti pada kasus kasus pemukulan yang dialami Enni, Sari yang

---

<sup>40</sup>Sori Julhandi (Kepala Desa), *Wawancara*, di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola pada tanggal 19 Oktober 2016.

dikurung, dan juga pada kasus Lia yang ingin bercerai tidak jadi bercerai.<sup>41</sup>

### C. Analisis Penelitian

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam berumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidaknyamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Akhir-akhir ini kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi sehingga diperlukan penanganan yang serius baik dari tokoh masyarakat setempat maupun dari pihak yang berwenang yaitu kepolisian.

Kecenderungan meningkatnya kasus KDRT (fisik, psikis) di Desa Janji Manaon seringkali disebabkan karena kurang sadarnya masyarakat memaknai pentingnya hidup berumah tangga. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pertengkaran sesama suami istri adalah hal yang lumrah, dan kekerasan

---

<sup>41</sup>Sori Julhandi (Kepala Desa), *Wawancara*, di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola pada tanggal 19 Oktober 2016.

adalah jalan terakhir untuk mengatasi suatu permasalahan. Hal ini yang sering menempatkan perempuan sebagai korban kekerasan suami.

Dalam hal ini tindakan tokoh masyarakat yang dimaksud adalah bagaimana keterlibatan tokoh masyarakat dalam ikut serta menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Tindakan tokoh masyarakat ini tentu berbeda antara tempat yang satu dengan tempat yang lain dalam hal penanganannya. Tokoh masyarakat yang menangani kasus tersebut antara lain tokoh agama setempat, perangkat desa, dan orang-orang yang berpengaruh di lingkungan sekitar.

Proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat dilakukan dengan cara tokoh masyarakat memberikan nasehat kepada para pelaku kekerasan dalam rumah tangga, mengajak musyawarah antar anggota keluarga korban dan pelaku dengan tujuan agar supaya keutuhan rumah tangga dapat terjaga. Apabila penyelesaian dengan cara musyawarah tidak menemukan titik temu maka, tokoh masyarakat berperan dalam menyelesaikan KDRT dengan cara memeberikan arahan dan bimbingan sehingga tidak sampai melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian karena akan merusak nama baik keluarga. Peranan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola meliputi:

1. Memberikan solusi kepada kedua belah pihak dengan tujuan untuk mendamaikan pelaku dan korban.

2. Memberikan pengarahan tentang KDRT
3. Memberikan jaminan keamanan bagi korban yang akan melapor ke kepolisian
4. Memberikan pengarahan akan dampak negatif yang diakibatkan oleh KDRT baik dari segi ajaran agama maupun undang-undang.

Dalam kehidupan sehari-hari, sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa laki-laki mempunyai peran mencari nafkah untuk keluarga dan anak-anaknya. Sedangkan perempuan berperan sebagai istri dan ibu rumah tangga yang bertugas mengasuh anak, memasak, dan melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya. Pemahaman gender semacam ini menempatkan perempuan yang bekerja untuk kelangsungan keluarga sebagai penghasil tambahan dengan maksud membantu suami mencari nafkah sebagai perwujudan rasa pengabdian kepada keluarga.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Janji Manaon, maka dapat disimpulkan:

1. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola adalah berupa kekerasan fisik seperti pemukulan, dan berupa pengurungan dalam kamar. Sedangkan pada kekerasan psikis adalah berupa ancaman pembunuhan, penelantaran keluarga. bahkan ancaman cerai.
2. Adapun faktor-faktor sehingga kekerasan dalam rumah tangga di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola sering terjadi adalah berupa:
  - a. Faktor sikap yang emosional
  - b. Faktor judi dan minuman keras
  - c. Faktor ketakutan untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangganya
  - d. Faktor pihak keluarga masing-masing terlalu banyak ikut campur
  - e. Faktor ekonomi.
  - f. Kurangnya Pemahaman Tentang Bias Gender
3. Peran tokoh masyarakat dalam menangani kasus KDRT di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola terdiri dari:
  - a. Menjadi pihak mediasi (nasehat)

- b. Menjadi pihak Arbitrasi (musyawarah).
- c. Menjadi pihak konsiliasi (pihak yang mempertemukan keinginan yang sejalan).

## **B. Saran**

1. Kepada tokoh masyarakat dan lembaga keagamaan diharapkan partisipasinya dalam memberikan pemahaman ajaran agama yang tidak *bias* gender, sehingga *image* bahwa ajaran agama melegitimasi kekerasan suami terhadap perempuan (istri) tereliminir, sekaligus korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dikendalikan.
2. Kepada pihak suami ketika ada masalah dengan istri yang berakibat pertengkaran, maka jangan terlalu cepat mengambil suatu tindakan kekerasan seperti memukul, tetapi selesaikanlah dengan cara yang baik seperti bermusyawarah dengan pihak keluarga istri maupun dengan keluarga sendiri.
3. Kepada istri seharusnya apabila mengalami tindak kekerasan dari suami, maka jangan dibiarkan begitu saja, tetapi harus cepat dilaporkan kepada pihak keluarga yang lain maupun orang yang bisa membantu seperti tokoh masyarakat.
4. Kepada segala Unsur Pemerintahan Desa Janji Manaon perlu lebih meningkatkan komunikasi dan sosialisasi tentang UU kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat melalui pertemuan rutin misalnya dua minggu



sekali, sehingga diharapkan masyarakat awam yang selama ini tidak paham tentang KDRT akan memiliki pengetahuan tentang KDRT.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Farha, Ciciek. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW)*. Jakarta:Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Farha, Ciciek. *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2008.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1980.
- Harahap, Syahrin. *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI. *Keluarga Sebagai Wahana Membangun Masyarakat Tanpa Kekerasan*, Jakarta: Bahan ajar/buku sumber PKTP-KDRT bagi Fasilitator Kabupaten dan Kota, 2008.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Keenam, Jakarta: Bumi Aksara,2003.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Semarang: Rineka Cipta, 1996
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.
- Muthali'in, Achmad. *Bias Gender dalam Pendidikan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Puspitasari, Chandra Dewi. *Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Inti Media, 1999.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Teori-teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Grafindo Persada, 1995.
- Satori, Djama'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penenlitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2002.

- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-III*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Wahab, Rochmat. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Perspektif Psikologis dan Edukatif*, Semarang: Terang Bulan, 2004.
- Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan/Penafsiran Alqur'an. *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Al-Jamiatul Ali, 2001.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Siti Rohaya Rangkuti  
T. Tanggal Lahir : Janji Manaon, 25 Juli 1993  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

### Pendidikan

- a. TK SKB Pintu Padang Kecamatan Batang Angkola, tamat tahun 1999
- b. SD Negeri 100320 Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola, tamat tahun 2005
- c. Madrasah Tsanawiyah Musthafawiyah Purba Baru Kabupaten Mandailing Natal, tamat tahun 2009
- d. Madrasah Aliyah Babussalam Basilam Baru Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, tamat tahun 2012
- e. S1 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Bimbingan Konselin Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan, tamat tahun 2016

### Orang Tua

Ayah : Muhammad Thamrin Rangkuti  
Ibu : Kasma Dewi Nasution  
Alamat : Janji Manaon, Kecamatan Batang Angkola Kabupaten tApanuli Selatan  
Pekerjaan : Tani

## **LAMPIRAN 1**

### **PEDOMAN OBSERVASI**

1. Memantau keadaan KDRT yang terjadi di desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola
2. Memantau perilaku para pelaku KDRT yang terjadi di desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola
3. Memantau faktor-faktor yang bisa memicu masalah KDRT di Desa Janji Manaon

## LAMPIRAN 2

### PEDOMAN WAWANCARA

1. Wawancara dengan korban KDRT
  - a. Apakah ibu pernah mengalami kekerasan fisik dari suami?
  - b. Seperti apa kekerasan yang ibu alami? Dan sudah berapa kali terjadi?
  - c. Menurut ibu, kenapa suami anda melakukan kekerasan terhadap ibu?
  - d. Ketika ibu dan suami bertengkar, apakah ada orang yang datang membantu untuk mendamaikan ibu dan suami?
  - e. Apakah ibu pernah meminta bantuan kepada orang lain untuk membantu menyelesaikan permasalahan ibu?
  - f. Apakah tokoh masyarakat di desa ini pernah menangani permasalahan ibu? Dan sudah berapa kali?
  - g. Seperti apa usaha para tokoh masyarakat dalam menangani masalah ibu?
  - h. Bagaimana hasilnya setelah para tokoh masyarakat menangani permasalahan ibu?
  - i. Apakah ibu mengetahui bahwa siapa saja yang melakukan tindak kekerasan berupa kekerasan fisik maupun menelantarkan keluarga dapat dipidana?
  - j. Apakah ibu pernah melaporkan peristiwa yang ibu alami kepada Polisi?
  - k. Apakah benar suami ibu sama sekali tidak memperdulikan tanggung jawabnya sebagai suami dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga?
  - l. Sudah berapa lama suami ibu tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan keluarga?
  - m. Apa harapan ibu terhadap suami dan peran yang seharusnya dilaksanakan tokoh masyarakat dalam menangani masalah KDRT?
2. Wawancara dengan tokoh masyarakat
  - a. Apakah bapak pernah melihat ada kasus KDRT di desa ini?
  - b. Apa saja bentuk-bentuk KDRT yang terjadi di desa ini?
  - c. Apakah yang bapak akan lakukan jika bapak menyaksikan ada tindak kekerasan yang dialami oleh seorang ibu dalam rumah tangga?
  - d. Apakah bapak pernah mendapat pengaduan dari masyarakat bahwa ada terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga di desa ini?

- e. Apakah bapak pernah dimintai bantuan oleh seseorang yang telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga?
- f. Bagaimana cara bapak menangani apabila ada warga masyarakat bapak yang mengalami KDRT?
- g. Bagaimanakah hasil dari permasalahan KDRT yang pernah bapak tangani?
- h. Apa sikap dan tindakan bapak apabila ada kasus KDRT di desa ini yang sudah pernah bapak damaikan, kemudian terulang kembali?
- i. Apakah bapak pernah bekerja sama dengan Polisi dalam menangani kasus KDRT di desa ini?
- j. Apa saja hambatan yang bapak ditemui dalam menangani sebuah kasus KDRT?
- k. Apa saran bapak bagi suami dan istri agar terhindar dari masalah KDRT?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan. T. Rizal Nuridin Km 4,5 Sihatang Padangsidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24072

Nomor : 575 /In.14/F.4c/PP.00.9/10/2016

8 Oktober 2016

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Hal : *Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi*

Yth. Kepala Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola.

di Tempat

Dengan hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa :

Nama : Siti Rohaya Rangkul  
NIM : 12 120 0112  
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ Bimbingan Konseling Islam  
Alamat : Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Peran Tokoh Masyarakat Dalam Menangani Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan  
  
Fauziah Nasution, M.Ag  
NIP. 18730517 200003 2 013





PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
KECAMATAN BATANG ANGKOLA  
DESA JANJI MANAON

Kode Pos 22772

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan :

Nama : SITI ROHAYA RANGKUTI  
Nim : 12.120.0112  
Fakultas /Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi /IKI- 3  
Alamat : Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola  
Kabupaten Tapanuli Selatan

Adalah Benar telah melaksanakan penelitian di lapangan di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dengan judul :

**PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENANGANI MASALAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ( Studi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola )**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya .

Janji Manaon, 27 Oktober 2016

Kepala Desa Janji Manaon



SORI JULHANDI DAULAY